



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30-K / PM.II-09 / AD / II / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi Perdana Kusuma, S.IP.
Pangkat / NRP : Kapten Arh / 11080123680486.
J a b a t a n : Dantim 2 UAF Dencitra Satsintra Bais TNI (Bp Spri Kabais).
Kesatuan : Bais TNI.
Tempat, tanggal lahir : Jenepono (Sulsel), 20 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Puri Depok Mas Blok S No.5
Kec.Pancoran Mas Kota Depok.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung nomor: BP-37/A-33/XI/2019 tanggal 22 November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kabais TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/81/II/2020 tanggal 27 Januari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/9/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 4 Februari 2020.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/30-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/30-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/30-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/9/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 4 Februari 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hal.1 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan Terdakwa Kapten Arh Andi Perdana Kusuma, S.IP.
NRP 11080123680486 terbukti secara sah melakukan tindak pidana:

“Membuat secara tidak benar serta menggunakan surat palsu secara bersama-sama”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung:

- a. Menjatuhkan pidana terhadap diri Kapten Arh Andi Perdana Kusuma, S.IP. NRP 11080123680486 tersebut dengan:

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Sumur Bandung Nomor 111/27/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 a.n Shinta Rosiyana dan Andi Perdana Kusuma.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 (tidak teregister/palsu).
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (tidak teregister/palsu).
- 4) 1 (satu) lembar surat Pengadilan Agama Bandung 1 A Nomor W10-A1/1107/HK.005/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang jawaban keaslian Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan Salinan penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

- 5) 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 (tidak teregister/palsu).
- 6) 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (tidak teregister/palsu).

(Disita oleh Negara).

- c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terhukum sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa akhirnya penasehat hukum setelah meneliti dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dihubungkan dengan tuntutan Oditur Militer tanggal 24 Maret 2020, Penasehat hukum berkesimpulan: “Bahwa unsur tindak pidana yang dilakukan kepada terdakwa melakukan tindak pidana”:

Pasal 263 ayat (1) Jo ayat (2)

Ayat (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau

Hal.2 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan surat, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

-----TIDAK TERBUKTI-----

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas kami Penasehat Hukum atas nama Terdakwa dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Peradilan Militer II-09 Bandung, sudi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMBEBASKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN HUKUM.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*), dengan pertimbangan bahwa:

- a. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran selama berdinis;
- b. Terdakwa sangat kooperatif dalam menyikapi kasus ini, baik dalam penyidikan sampai persidangan ini berlangsung;
- c. Selama persidangan ini berlangsung Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan jawaban;
- d. Saksi-5 atau Pelapor tidak menunjukkan itikad baik terhadap proses persidangan ini karena tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara patut;
- e. Dalam dinas keseharian Terdakwa memiliki keahlian atau kemampuan khusus yang dibutuhkan Komando yaitu sebagai Narahubung antara Satuan Bais TNI dengan Counterparts dalam Negeri maupun Luar Negeri contohnya dengan CIA dari Amerika Serikat, BND dari Jerman, MIB dari Taiwan dan lainnya; dan
- f. Adanya Rekomendasi dari Kabais TNI terhadap Terdakwa yang memperlihatkan atensi dari Pimpinan Terdakwa dalam perkara ini.

3. Bahwa atas Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan, Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis, namun karena hanya bersifat permohonan, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Jl.Cinta Asih No.397 Rt.03 Rw.012 Kel.Cibangkong

Hal.3 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kec. Batununggal-Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah selesai ditugaskan di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutase jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Spri Kabais dengan pangkat Kapten Arh NRP. 11080123680486.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Shinta Rosiyana, SE (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2012 di Bandung, dari perkenalan tersebut berlanjut pacarana dan pada tanggal 26 Juni 2013 menikah di KUA Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.SUMur Bandung Nomor 111/27/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan seizin kesatuan, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan baik dan harmonis namun sekira akhir tahun 2015 mulai sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa ketahuan mempunyai wanita idaman lain dan pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bercerai.
4. Bahwa pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A dengan nomor perkara gugatan 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg dengan menggunakan pengacara Sihombing & Partners Law Firm namun setelah proses pengajuan gugatan berjalan ada ketidakcocokan antara Terdakwa dan pihak Pengacaranya (Sihombing & Partners Law Firm) sehingga awal bulan Mei 2018 Terdakwa mencabut gugatan cerai tersebut dan Pengadilan Agama Bandung mengabulkannya, maka secara otomatis gugatan carei Terdakwa terhadap Saksi-1 batal.
5. Bahwa kemudian masih dalam bulan Mei 2018 setelah proses sidang gugatan perceraian yang diajukan oleh Terdakwa terhenti, maka untuk kelanjutan penerbitan surat tersebut Terdakwa meminta bantuan kepada temannya Sdr.Sukirno, S.H (Saksi-4) untuk mengurus proses perceraian tanpa Terdakwa hadir dalam persidangan dengan perkataan "pak tolonglah saya kan sibuk dan tidak bisa pulang pergi ke Bandung yang akhirnya bisa menghambat tugas saya, tolong carikan orang yang bisa mengurus perceraian saya" dan Saksi-4 menjawab "ya nanti saya carikan orang yang bisa mengurus perceraian".
6. Bahwa setelah Saksi-4 menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, sekira bulan Mei 2018 Saksi-4 menghubungi Sdr.Amin (Saksi-5) yang bekerja di Departemen Agama Kota Bandung yang menjabat sebagai pencatat pernikahan lalu Saksi-4 mengatakan "pak saya ada teman yang bernama Kapten Andi Perdana Kusuma minta tolong untuk diuruskan perceraian, berkas-berkasnya sudah disetujui oleh

Hal.4 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Resatuaan narasid ini ada di pengacara, bapak bisa bantu ?” Saksi-5 menjawab “Insya Allah bisa”.

7. Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Saksi-4 datang ke rumah Saksi-5 di Jl Cinta Asih Bandung untuk menanyakan kelanjutan penerbitan surat carei tersebut dan Saksi-5 menyanggupinya dengan meminta biaya untuk mengurus perceraian dimaksud sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah, lalu untu membantu perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 dan biaya pengurusannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Terdakwa untuk biaya penerbitan surat cerainya.
8. Bahwa seiring berjalannya proses pembuatan Akta Cerai yang diurus Saksi-4 atas permintaan Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2018 Saksi-1 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung dengan nomor 2622/Pdt.G/2019/PA.Badg an gugatan cerai yang diajukan Saksi-1 tersebut belum selesai karena pada tanggal 3 Juli 2018 baru berjalan sidang yang ke-2 dengan agenda pemanggilan saksi-saksi, dan dalam berjalannya sidang tersebut Terdakwa belum pernah hadir.
9. Bahwa kemudian sekira bulan Juni 2018 setelah Lebaran Sdr.H Undang mengantarkan surat Akta Cerai Nomor 3369/AC/2018/PA. Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg ke rumah Saksi-5 di Jalan Cinta Asih Bandung, dan setelah menerima surat tersebut Saksi-5 tidak membaca bahwa penetapannya tanggal 29 Agustus 2018 padahal Saksi-5 menerimanya bulan Juni 2018.
10. Bahwa bulan Juni 2018 Saksi-5 menyerahkan Akta Cerai Nomor 3369/AC/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut kepada Saksi-4 bertempat di rumah Saksi-5 di Jalan Cinta Asih Bandung, Saksi memberikan masing-masing 2 (dua) rangkap surat Akta Cerai Nomor 3369/AC/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg berikut berkas-berkas perceraian Tersangka dan Saksi-1.
11. Bahwa bulan Agustus 2018 Saksi-4 datang lagi ke rumah Saksi-5 meminta dibuatkan lagi surat akte cerai dengan alas an Akta Cerai terdahulu robek lalu atas permintaan Saksi-4 tersebut pada bulan September 2018 Saksi-5 meminta dibuatkan lagi surat Akta Cerai kepada Sdr.H Undang kemudian Sdr.H Undang pada bulan September 2018 memberikan lagi Akta Cerai Nomor 3369/AC/2018 /PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg kepada Saksi-5, lalu surat Akta Cerai dan Salinan penetapan tersebut Saksi-5 serahkan kepada Saksi-4 di pinggir Jalan Cinta Asih Bandung.
12. Bahwa setelah menerima surat Akta Cerai dan Salinan penetapan yang kedua pada bulan September 2018, pada siang harinya Saksi-4 berangkat ke Jakarta menggunakan travel Baraya menemui Terdakwa dan menyerahkan surat Akta Cerai Nomor 3369/AC/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg, setelah Terdakwa menerima ke dua surat tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 kembali ke Bandung.

Hal.5 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2018 kedua surat yang diterima dari Saksi-4 berupa surat Akta Cerai Nomor 3369/AC/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi-1 menggunakan jasa pengiriman JNE ke alamat rumah Saksi-1 di Jl. Mangga Udang No 87 Rt.02 Rw.05 Ds.Cilebut Timur Kec.Sukaraja Kab.Bogor.

14. Bahwa surat Akte Cerai yang dikirim Terdakwa, diterima Saksi-1 sekira bulan Desember 2018 namun Saksi-1 merasa tidak pernah mendapat panggilan untuk menghadiri sidang perceraian dengan Terdakwa, lalu Saksi-1 membuat surat permohonan pengecekan Akte Cerai 3369/AC/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 ke Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A dengan cara ditulis tangan dan diserahkan ke Staf bagian umum, dan 2 (dua) minggu kemudian Saksi-1 dengan diantar oleh Mayor Arh Muhamad Khoirul Anam (Saksi-2) dan Sdri.Winna Tri Drayanti (Saksi-3) datang ke Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A untuk melakukan pengecekan Akta Cerai 3369/AC/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan diterima oleh Sdr.Gungun Gunawan SH selaku PANitera dan Sdr.H Ahmad Majid SH MH selanjutnya dari hasil pengecekan langsung tersebut diketahui surat Akta Cerai Nomor 3369/AC/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 tidak teregisterasi di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A.
15. Bahwa dari hasil pengecekan langsung dan jawaban dari Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A sesuai surat Nomor W10-A1/1107/HK.005/II/2019 bulan Januari 2019, demikian juga surat jawaban dari Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A sesuai surat Nomor W10-A1/5438/HK.005/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 atas surat permohonan pengecekan keaslian Akta Cerai dari Dandepom III/5 Bandung sesuai surat Nomor B/305/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, menyatakan terhadap surat Akta Cerai Nomor 3369/AC/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg atas nama Andi Perdana Kusuma S.IP bin Drs.Moch Syaifuddin melawan Shinta Rosiyana SE Binti Hendi yang dimohonkan pengecekan keasliannya oleh Saksi-1 dan Dandepom III/5 Bandung tersebut, tidak tercatat dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, karena itu Akta Cerai dan Salinan Penetapan yang dimaksud bukan produk Pengadilan Agama Bandung.
16. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi-4 untuk melakukan penerbitan surat Akta Cerai tanpa melalui persidangan tidak dapat dibenarkan karena perbuatannya tersebut melawan hukum dan merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1.
17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menikah pada tanggal 3 November 2018 dengan Sdri.Ummi Sari Basri di Jl. Poros Makasar Kec.Keera Kab.Wajo tanpa seizin Saksi-1 dan juga mengirimkan Akta Cerai Nomor Nomor 3369/AC/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg yang palsu tersebut, Saksi-1 merasa dibohongi, sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai: Pasal 263 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Hal.6 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yakni:

1. Dedep Sudrajat, S.H, Mayor Chk NRP 2910056010470, Kasi Undang Kumdam III/Slw
2. Yuma Ady Permata, S.H, Kapten Chk NRP 1108013481886, Kasi Tuud Kumdam III/Slw.
3. Syaiful Munir, S.H, Kapten Chk NRP 613733, Kaur Pamops Situud Kumdam III/Slw.
4. Wirya, S.H. Kapten Chk NRP 2910134490270, Anglakdukkum Gol VII Lakdukbankum Kumdam III/Slw.
5. Maryanto, S.H. Letda Chk NRP 21000105820473, Anglakdukkum Gol VIII Lakdukbankum Kumdam III/Slw.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Siliwangi nomor Sprin/63/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 24 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sukirno, S.H.
Pekerjaan : Anggota Biro Hukum Perum Bukit Berlian.
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 17 April 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Sekemirung Kidul Rt. 001 Rw. 010 Kel. Cigadung Kota Bandung (sesuai dengan SIM) Alamat sekarang Griya Bandung Indah Blok I 7 No. 10 Rt. 003 Rw. 011 Kel. Buah Batu Kec. Bojongsoang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2015 dikenalkan oleh almarhum mertua Terdakwa karena saat itu Terdakwa diakui sebagai anak angkat dari almarhum mertua Saksi.
2. Bahwa pada tahun 2016 Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Shinta Rosiyana, S.E (Saksi-5) namun Saksi tidak mengetahui kapan tanggal pernikahannya.
3. Bahwa pada tahun 2017 dari keterangan Terdakwa Saksi mengetahui hubungan rumah tangga Saksi-5 dan Terdakwa mulai kurang harmonis, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk dicarikan pengacara yang mengurus gugatan cerai Terdakwa ke Pengadilan Agama Bandung, kemudian Saksi mengarahkan Terdakwa ke kantor advokat Salide Sihombing & Partner Law Firm yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kota Bandung tepatnya di dalam kawasan lapangan sepak bola Sidolik Persib, dan sepengetahuan Saksi dari pernikahan tersebut Saksi-5 dan Terdakwa belum dikaruniai anak.

Hal.7 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada bulan dan tanggal tidak ingat lagi tahun 2018 Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-5 ke Pengadilan Agama Bandung namun Saksi tidak mengetahui nomornya, hal tersebut Saksi ketahui karena saat penandatanganan surat kuasa Saksi ada di kantor advokat Salide Sihombing & Partner Law Firm bersama Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa hasil putusan sidang dari gugatan tersebut, dan Saksi tidak mengetahui kalau gugatan Terdakwa terhadap Saksi-5 telah dicabut.

5. Bahwa pada bulan dan tanggal yang tidak diingat masih pada tahun 2018, Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa meminta bantuan untuk dicarikan orang yang dapat membantu mengurus perceraian di Pengadilan Agama dengan perkataan "pak tolonglah saya kan sibuk dan tidak bisa pulang pergi ke Bandung yang akhirnya bisa menghambat tugas saya, tolong carikan orang yang bisa mengurus perceraian saya" dan Saksi menjawab "ya nanti saya carikan orang yang bisa mengurus perceraian".
6. Bahwa 2 (dua) hari kemudian masih pada tahun 2018 Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Sdr. Muhamad Yamin (Saksi-2) yang bekerja di Departemen Agama Kota Bandung menjabat sebagai pencatat pernikahan, Saksi mengatakan "pak saya ada teman yang bernama Kapten Andi Perdana Kusuma minta tolong untuk diuruskan perceraian, berkas-berkasnya sudah disetujui oleh kesatuan dan saat ini ada di pengacara, bapak bisa bantu?" "Saksi-2 menjawab "Insya Allah bisa", dan Saksi-2 meminta biaya untuk mengurus perceraian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah ada kesanggupan dari Saksi-2 lalu Saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan kesiapan Saksi-2 untuk membantu perceraian Terdakwa dengan Saksi-5.
7. Bahwa selanjutnya Saksi disuruh Terdakwa untuk mengambil berkas-berkas untuk mengurus perceraian Terdakwa dan Saksi-5 di Sdri. Sulistio Panca Wijayanti, S.H., M.H. di kantor Salide Sihombing & Partner Law Firm, saat itu Saksi tidak mengetahui kalau telah ada penetapan Nomor 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg Pengadilan Agama Bandung yang mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Terdakwa, namun Saksi hanya mengetahui Terdakwa mencabut kuasa dari Sdri. Sulistio Panca Wijayanti S.H., M.H. advokat di kantor Salide Sihombing & Partner Law Firm.
8. Bahwa saat datang untuk mengambil berkas di kantor Salide Sihombing & Partner Law Firm Saksi tidak bertemu dengan Sdri. Sulistio Panca Wijayanti S.H., M.H. dan hanya bertemu dengan karyawannya yang Saksi sudah tidak ingat lagi namanya, selanjutnya berkas-berkas tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2 bertempat di rumah Saksi-2 di Jl. Cinta Asih Kota Bandung.
9. Bahwa berkas-berkas yang Saksi ambil dari kantor Salide Sihombing & Partner Law Firm antara lain surat pernyataan sepakat untuk bercerai dari Satuan, foto copy kartu keluarga Terdakwa, 1 (satu) buah buku nikah, foto copy KTP Terdakwa dan Saksi-5, foto copy surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Bandung a.n Terdakwa dengan Saksi-5, serta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Saksi-2 juga meminta nama pengacara yang mengurus gugatan cerainya di Pengadilan Agama.
10. Bahwa Saksi maupun Saksi-2 tidak mendapatkan kuasa berupa surat tertulis dari Terdakwa maupun dari Saksi-5 untuk mengurus gugatan cerai Terdakwa dan Saksi-5.

Hal.8 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Terdakwa minta tolong untuk mengurus perceraian adalah agar diurus sesuai prosedur melalui Pengadilan Agama bukan melalui jalan pintas, dan sepengetahuan Saksi gugatan cerai pertama yang diajukan oleh Terdakwa masih berlanjut dan belum ada penetapan pencabutan sehingga Saksi meminta tolong kepada Saksi-2 untuk melanjutkan proses gugat perceraian tersebut agar cepat selesai.

12. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi alasan Terdakwa mencabut kuasanya dari kantor pengacara Salide Sihombing & Partner Law Firm karena kerjanya lambat dan minta Saksi untuk mencari orang yang bisa mengurus perceraian.
13. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi sekira 4 bulan setelah Saksi meminta tolong kepada Saksi-2, kira-kira bulan September 2018, bertempat dipinggir Jalan Cinta Asih Saksi-2 memberikan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 (2 (dua) lembar yang satu warna merah dan satu warna kuning) dan 2 (dua) bendel penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (masing-masing 3 (tiga) lembar) yang tersimpan di dalam map Pengadilan Agama, selanjutnya siang harinya dengan menggunakan travel Baraya Saksi berangkat ke Jakarta menemui Terdakwa untuk menyerahkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg.
14. Bahwa setelah Saksi bertemu Terdakwa di Kalibata Jakarta dan menyerahkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sebagai pengganti biaya travel Saksi dari Bandung ke Jakarta, dan dalam hal ini Saksi tidak mendapat imbalan apapun dari Terdakwa karena niat Saksi hanya membantu Terdakwa, selain hanya pengganti biaya travel.
15. Bahwa Saksi tidak pernah mengecek ke Pengadilan Agama Bandung tentang keaslian surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg karena setahu Saksi gugatan cerai pertama yang diajukan oleh Terdakwa masih berlanjut dan Saksi-2 hanya membantu proses perceraian dengan perkara gugatan yang pertama serta Saksi percaya kepada Saksi-2.
16. Bahwa beberapa bulan kemudian tetapi masih tahun 2018 Sdri.Shinta Rosiyana, S.E, (Saksi-5) menghubungi Saksi melalui telepon menanyakan dan memberitahukan Saksi mengetahui kalau surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tidak teregistrasi dan bukan produk dari Pengadilan Agama Bandung.
17. Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi-5 selanjutnya Saksi menemui Saksi-2 untuk menanyakan hal tersebut, saat yang sama Saksi-5 kembali menghubungi Saksi dan Saksi berikan *Handphone* Saksi kepada Saksi-2 agar bicara langsung dengan Saksi-5, dan tidak tahu apa yang dibicarakan Saksi-2 dengan Saksi-5.
18. Bahwa Saksi kecewa dengan Saksi-2 karena sepengetahuan saat Saksi diterima surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor

Hal.9 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3057/Pdt.G/2018/PA.Badg dari Saksi-2 tersimpan di dalam map berlogo Pengadilan Agama, sehingga Saksi percaya surat tersebut adalah asli.

19. Bahwa Terdakwa minta bantuan Saksi tidak menyuruh mengurus perceraian dengan tidak sidang namun tetap sesuai prosedur persidangan, karena setelah berkas Saksi berikan kepada Saksi-2, Terdakwa menanyakan kepada Saksi kapan jadwal sidangnya agar Terdakwa diberitahu.
20. Bahwa Terdakwa sempat marah saat menyampaikan hal tersebut kepada Saksi karena surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg ternyata palsu/tidak benar.
21. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg untuk apa, dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa telah menikah lagi.
22. Bahwa yang dirugikan dari surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg yang palsu adalah Terdakwa dan Saksi-5 sehingga mereka komplin kepada Saksi.
23. Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa pada awal tahun 2019 sedangkan terakhir komunikasi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 saat Saksi akan di periksa di Denpom III/5 dengan isi pembicaraan Terdakwa mengatakan "silahkan saja bapak terangkan yang bapak ketahui".
24. Bahwa Saksi selanjutnya mengetahui kalau surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg benar-benar palsu, saat ditunjukkan oleh penyidik Denpom III/5 Bandung.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Bahwa sebelum Saksi-1 dihubungi Saksi-5, terlebih dahulu Terdakwa yang menghubungi Saksi-1 memberitahu kalau akta cerainya palsu/tidak benar.
2. Terdakwa tidak hanya menanyakan jadwal sidang tetapi juga menanyakan kapan penjatuhan talak, agar dapat menyesuaikan jadwal kegiatan kantor Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, pada sangkalan angka (1) dan (2) Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2:

Nama lengkap : Muhamad Yamin.
Pekerjaan : Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA
Kec. Batununggal.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 18 Juli 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal.10 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam.

Tempat tinggal

: Jl. Cinta Asih No. 397 Rt. 03 Rw. 012

Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Shinta Rosiyana S.E, (Saksi-5), sedangkan dengan Sdr. Sukirno, S.H (Saksi-1) kenal pada tahun 2015 karena Saksi-1 pernah mengontrak di kontrakan milik Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2018 Saksi-1 menghubungi Saksi melalui *Handphone* mau datang ke rumah, selanjutnya Saksi-1 datang ke rumah Saksi di Cinta Asih No.397 Rt.03 Rw.12 Kel.Cibangkong Kec.Batununggal Kota Bandung dan mengatakan kepada Saksi "pak tolong usahain surat akta cerai saya diurus biar bisa keluar secepatnya" dan Saksi menjawab " insya alloh saya urusin ke teman", kemudian beberapa hari kemudian Saksi-1 datang lagi ke rumah Saksi sambil membawa berkas untuk perceraian Terdakwa dan Saksi-5, saat itu Saksi-1 mengatakan "pak minta tolong ada yang bisa buatin surat akta cerai Kapten Arh Andi Perdana Kusuma dengan istrinya yang bernama Sdri.Shinta Rosiyana ge ?" Saksi menjawab "gak bisa pak, kalau tentara kan harus ada surat izin dari kesatuannya" Saksi-1 menjawab "dari kesatuan sudah ada surat kesepakatan untuk bercerai dan diketahui Komandan" sambil Saksi-1 memperlihatkan berkas tersebut setelah itu Saksi mengatakan "ya udah nanti saya coba cari info siapa tahu ada teman yang bisa ngurus" setelah itu Saksi-1 berkata lagi "tolong diusahain gimana caranya biar surat akta cerainya segera keluar karena Pak Andi membutuhkan mendesak berkaitan dengan penugasan Pak Andi", Saksi jawab "insya Allah saya usahain nyari temen yang bisa".
3. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Mei 2018 kemudian Saksi menghubungi teman Saksi bernama Sdr.Ahir yang masih keluarga dari Alm.H Undang (telah meninggal pada bulan 17 Januari 2017) pegawai Pembantu Pencatat Nikah KUA Kec. Coblong Kota Bandung yang beralamat di Jl. Bangbayang Dago Kec. Coblong Bandung, saat itu Saksi mengatakan kepada Sdr. Ahir "pak saya diminta bantuan sama Pak Sukirno untuk mengurus perceraian Pak Andi dengan istrinya" dan Sdr. Ahir menjawab "insya Allah bisa dibuatkan".
4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan biasanya biaya yang diperlukan untuk pengurusan akta cerai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 datang ke rumah Saksi menyerahkan berkas-berkas untuk perceraian Terdakwa dan Saksi-5 kepada Saksi, dan isi berkas yang Saksi terima dari Saksi-1 adalah surat pernyataan sepakat untuk bercerai dari Satuan, foto copy kartu keluarga Terdakwa, 1 (satu) buah buku nikah, foto copy KTP Terdakwa dan Saksi-5, foto copy surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Bandung a.n Terdakwa dan Saksi-5 serta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi menyerahkan berkas-berkas perceraian Terdakwa dan Saksi-5 kepada Sdr. Ahir.
5. Bahwa kira-kira 2 (dua) minggu kemudian Saksi-1 datang ke rumah Saksi dan menanyakan "suratnya sudah beres belum pak" Saksi jawab "saya tanyain dulu ke pak Undangnya" setelah itu Saksi-1 pulang, selanjutnya kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi masih bulan September 2018 Sdr.Akir datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan

Hal.11 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018 /PA.Badg masing-masing 2 (dua) rangkap dan berkas-berkas perceraian Terdakwa dan Saksi-5 kepada Saksi, selanjutnya Saksi memberitahu Saksi-1 kalau suratnya selesai.

6. Bahwa saat Sdr.Ahir mengantarkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg di rumah Saksi, Saksi tidak membaca bahwa penetapannya tanggal 29 Agustus 2018 tersebut, tetapi langsung Saksi menghubungi Saksi-1 dan menyerahkan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg masing-masing 2 (dua) rangkap surat berikut berkas-berkas perceraian Terdakwa dan Saksi-5 bertempat di rumah Saksi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr.Ahir (keponakan Alm H. Undang) memperoleh surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg, karena Saksi percaya kepada Sdr.Ahir dan surat yang diberikan kepada Saksi terlihat asli dan disimpan dalam map berlogo Pengadilan Agama.
8. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tidak asli setelah Saksi-1 memberitahu Saksi dan Saksi-5 telepon kepada Saksi menyampaikan kalau surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg bukan produk dan tidak teregistrasi di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A.
9. Bahwa Saksi setelah mendapat telepon dari Saksi-5 tersebut selanjutnya Saksi-1 yang meminta tolong agar Saksi mengecek ada atau tidaknya pengajuan gugat cerai dari Saksi-5 ke Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya keesokan harinya Saksi datang ke Pengadilan Agama Bandung untuk menanyakan kepada *customer servis* berkaitan dengan hal tersebut dan dibenarkan bahwa memang ada pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh Saksi-5, setelah itu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1 melalui *Handphone*, berdasarkan hal tersebut Saksi baru merasa surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg yang Saksi terima dari Sdr.Ahir yang selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi-1 tidak sah/palsu.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi untuk dibuatkan surat Akta Cerai yaitu untuk melanjutkan proses pengajuan gugat cerai antara Terdakwa dan Saksi-5 yang sudah tercatat di Pengadilan Agama Bandung, bukan untuk dibuatkan surat akta cerai melalui jalan pintas dalam pengertian surat akta cerai bisa keluar tanpa adanya pengajuan gugatan dan proses persidangan.
11. Bahwa Saksi bersedia membantu proses pengajuan gugat cerai tersebut yang menurut Saksi kalau perkara Terdakwa dan Saksi-5 sudah tercatat di Pengadilan Agama Bandung namun Saksi tidak ada menanyakan berapa nomor perkara gugatan cerainya dan Saksi-1 juga tidak memberitahukan berapa nomor perkara gugatan cerainya.

Hal.12 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi-1 pernah mengecek ke Pengadilan Agama Bandung tentang apa hasil dari putusan sidang terkait adanya panggilan sidang untuk Terdakwa dan Saksi-5, karena Saksi sudah meminta bantuan dan percayakan pengurusannya kepada Sdr.Ahir, dan Saksi sudah percaya dengan Sdr.Ahir.

13. Bahwa dalam proses pembuatan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg yang diberikan Saksi-1 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr.Ahir (keponakan Alm H. Undang) karena setahu Saksi biaya yang dibutuhkan sebenarnya adalah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk proses pengurusan gugat cerai dan Sdr.Ahir memberikan Saksi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Sdr.Ahir mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa Saksi biasa membantu orang mengurus perkara perceraian dengan cara mengantar orang ke Pengadilan Agama untuk mengikuti sidang, dan baru 2 (dua) kali mengurus dengan Sdr.Ahir (keluarga Alm H.Undang) yang tanpa harus hadir di persidangan seperti Terdakwa, pertama tahun 2017 (tidak ada komplin) dan kedua membantu Terdakwa tahun 2018, Saksi baru mengetahui kalau surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg milik Terdakwa adalah palsu setelah diperlihatkan oleh penyidik, dan Saksi tidak tahu apakah yang Saksi urus tahun 2017 palsu atau tidak karena saat itu yang membantu adalah Alm.H.Undang.
15. Bahwa Saksi minta maaf kepada Saksi-1 dan Terdakwa kalau surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tidak asli, dan akibat surat yang tidak asli tersebut pihak yang dirugikan adalah Terdakwa dan Saksi-5.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi proses di Pengadilan Agama, diawali pendaftaran dan setelah 3 (tiga) minggu ada panggilan sidang para pihak, setelah 3 (tiga) kali panggilan maka perkara diputus, umumnya proses persidangan berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan saat membantu Terdakwa prosesnya hanya 2 (dua) bulan.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi-3, semuanya Saksi percayakan kepada Sdr.Ahir yang biasa mengurus bersama Alm H.Undang karena dulu Alm H.Undang mengenal orang dalam dan biasa mengurus di Pengadilan Agama.
18. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan bagaimana cara Sdr.Ahir memperoleh surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg, yang jelas Saksi hanya menerima dari Sdr.Ahir.
19. Bahwa setelah mengetahui kalau surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut bukan produk dan tidak teregistrasi di Pengadilan Agama Bandung, Saksi mengaku khilaf dan bersalah telah melakukan perbuatan tersebut sebab tidak mengecek keaslian surat tersebut sebelum memberikan kepada Saksi-1 karena merasa yakin kalau surat tersebut asli.

Hal.13 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa karena Terdakwa kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Saksi-2.

Saksi-3:

Nama lengkap : M. Khoirul Anam.
Pangkat / NRP : Mayor Arh / 11020050040179.
J a b a t a n : Kasipuanter Sdirbinum.
K e s a t u a n : Pussenarhanud Kodiklatad.
Tempat, Tanggal lahir : Sidoarjo, 11 Januari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : KPAD Sriwijaya Jl. Sriwijaya VI No. 11 Rt. 02
Rw. 08 Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah
Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2014 di Kota Bandung saat Saksi menjabat sebagai Wadanyonarhanudri-3 dan Terdakwa sebagai Pasi Intel Yonarhanudri-3, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdr. Shinta Rosiyana, S.E. Binti Hendi (Saksi-5) adalah suami istri saat masih di Yonarhanudri-3, namun sekarang Saksi-5 dan Terdakwa sudah resmi bercerai dan Saksi-5 yang telah menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Bandung.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi awal pernikahan Terdakwa dan Saksi-5 baik-baik saja, namun sekira tahun 2017 Saksi mengetahui rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 kurang harmonis, namun tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 sehari-hari hingga akhirnya mereka bercerai, dan dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa menggugat cerai Saksi-5 ke Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara gugatan 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg, namun belum sempat Saksi-5 mendapat surat panggilan untuk menghadiri sidang Terdakwa sudah mencabut gugatannya dan Pengadilan mengabulkan pencabutan gugatan perkara dengan Penetapan Nomor 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 31 Mei 2018 dari Pengadilan Agama Bandung.
5. Bahwa pada bulan November 2018 Saksi mendapat telepon dari Saksi-5 kalau saat itu sudah bercerai dengan Terdakwa dan tanggal 23 November 2018 Terdakwa telah mengirimkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg kepada Saksi-5, padahal Saksi-5 merasa tidak pernah dipanggil untuk menghadiri sidang perceraian, sehingga Saksi-5 merasa ragu, selanjutnya Saksi-5 minta tolong kepada Saksi dan istri Saksi Sdri.Winna Tri Drayanti (Saksi-4) untuk membantu mengecek kebenaran surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung.

Hal.14 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-4 mendatangi Pengadilan Agama Bandung dengan membawa surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg, dan menemui bagian administrasi diperoleh keterangan, kalau perkara atas nama Terdakwa dan Saksi-5 pernah diajukan namun telah dicabut oleh Terdakwa dan akte cerai tersebut tidak terdaftar Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-5.
7. Bahwa beberapa hari kemudian sekira bulan Desember 2018 Saksi-5 datang menemui Saksi di rumah Saksi, selanjutnya Saksi-5 meminta Saksi dan Saksi-4 untuk mengantarkan ke Pengadilan Agama Bandung guna mengecek kembali kebenaran Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg ke Pengadilan Agama Bandung.
 8. Bahwa di Pengadilan Agama Bandung Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5 diterima oleh Sdr. Gungun Gunawan, S.H. selaku Panitera dan Sdr. H Ahmad Majid S.H., M.H. berdasarkan keterangan pegawai Pengadilan Agama Bandung a.n Sdr. H Ahmad Majid S.H., M.H., kalau yang bersangkutan tidak pernah menandatangani akte menggunakan tinta warna hitam namun semua akte ditandatangani dengan tinta warna biru, sedangkan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 ditandatangani dengan tinta warna hitam, sehingga tambah yakin kalau akte tersebut bukan produk Pengadilan Agama Bandung.
 9. Bahwa selanjutnya Saksi-5 diminta untuk membuat surat permintaan surat keterangan secara tertulis untuk pengecekan keabsahan akta cerai tersebut, selanjutnya sesuai surat keterangan Nomor W10-A1/1107/HK.005/11/2019 tanggal tidak diisi, Januari 2019 dari Pengadilan Agama Bandung menyatakan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg adalah palsu dan bukan produk Pengadilan Agama Bandung.
 10. Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa melalui orang tua angkat Terdakwa yang beralamat di Kosambi Bandung, dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan saat Saksi menjelaskan bahwa surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 adalah palsu Terdakwa menyangkal tidak mengetahui kalau Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 tersebut palsu dan mengatakan "semuanya sudah saya serahkan ke pangacara saya".
 11. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Terdakwa dan Saksi-5 telah resmi bercerai, karena pada bulan Juni 2019 Saksi-5 telah mengajukan ulang gugatan ke Pengadilan Agama Bandung dan pada tanggal 17 Juli 2019 Saksi dengan Saksi-4 menjadi Saksi dalam persidangan di Pengadilan Agama Bandung di JL. Terusan Jakarta Kota Bandung namun Saksi tidak mengetahui nomor perkara gugatannya.
 12. Bahwa akibat dari adanya surat akta cerai palsu tersebut Saksi-3 merasa dibohongi Terdakwa juga telah menikah pada tanggal 3 November 2018 dengan Sdri.Ummi Sari Basri di Jl.Poros Makassar Kec.Keera Kab.Wajo, namun tidak tahu apakah pernikahannya atas seizin Satuan atau tidak.

Hal.15 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi-3 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa bukan belum ada panggilan terhadap Saksi-5, tetapi Saksi-5 telah diberitahu oleh Terdakwa via telp dan Saksi-5 menyampaikan "urus saja sendiri".

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Winna Tri Drayanti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 23 Mei 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : KPAD Sriwijaya Jl. Sriwijaya VI No. 11 Rt. 02
Rw. 08 Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah
Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saat suami Saksi a.n Mayor Arh Khoirul Anam (Saksi-3) menjabat sebagai Wadanyonaranudri-3, sedangkan Saksi kenal dengan istri Terdakwa bernama Sdr. Shinta Rosiyana S.E. Binti Hendi (Saksi-5) sebatas sesama istri prajurit di Satuan Yonaranudri-3, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-5 menikah pada bulan Juni 2013, awal hubungan rumah tangga berjalan baik dan harmonis namun pada tahun 2015 Saksi-5 pernah menyampaikan kepada Saksi kalau kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 mulai sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan Terdakwa mempunyai wanita idaman lain dan dari informasi Saksi-5 pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-5 akan bercerai, meskipun sebenarnya Saksi-5 masih ingin tetap mempertahankan rumah tangganya.
3. Bahwa pada bulan November 2018 Saksi-5 menelepon Saksi memberitahukan kalau Saksi-5 dan Terdakwa telah bercerai, dan Saksi-5 telah menerima Akte Cerai dari Terdakwa, namun Saksi-5 menyampaikan merasa curiga dan ada kejanggalan karena belum pernah ada panggilan sidang, sehingga Saksi-5 minta tolong kepada Saksi dan suami Saksi a.n Mayor Arh M Khairul Anam (Saksi-3) untuk membantu mengecek kebenaran surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 mendatangi Pengadilan Agama Bandung dengan membawa surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg, dan menemui bagian administrasi diperoleh keterangan, kalau perkara atas nama Terdakwa dan Saksi-5 pernah diajukan namun telah dicabut oleh Terdakwa dan akte cerai tersebut tidak terdaftar Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-5.

Hal.16 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari kemudian sekira bulan Desember 2018 Saksi-5 datang menemui Saksi di rumah Saksi, selanjutnya Saksi-5 meminta Saksi dan Saksi-3 untuk mengantarkan ke Pengadilan Agama Bandung guna mengecek kembali kebenaran Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg ke Pengadilan Agama Bandung.

6. Bahwa di Pengadilan Agama Bandung Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 diterima oleh Sdr. Gungun Gunawan, S.H. selaku Panitera dan Sdr. H Ahmad Majid S.H., M.H berdasarkan keterangan pegawai Pengadilan Agama Bandung a.n Sdr. H Ahmad Majid S.H., M.H., kalau yang bersangkutan tidak pernah menandatangani akte menggunakan tinta warna hitam namun semua akte ditandatangani dengan tinta warna biru, sedangkan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 ditandatangani dengan tinta warna hitam, sehingga Saksi-5 tambah yakin kalau akte tersebut bukan produk Pengadilan Agama Bandung.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-5 diminta untuk membuat surat permohonan tertulis ditujukan kepada Pengadilan Agama Bandung yang diserahkan ke staff bagian umum untuk pengecekan keabsahan akta cerai tersebut, dan 2 (dua) minggu kemudian pada bulan Januari 2019 kemudian Saksi dan Saksi-3 mengantar Saksi-5 ke Pengadilan Agama Bandung dan diterima oleh pegawai Pengadilan Agama Bandung bernama Sdr. Gungun Gunawan, S.H. yang menyerahkan surat jawaban dari Pengadilan berupa surat Nomor W10-A1/1107/HK.005/II/2019 bulan Januari 2019 yang isinya menyatakan bahwa Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 tidak teregister atau palsu.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengurus Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg adalah pengacara Terdakwa bernama Sdr.Sukirno, S.H. (Saksi-1) hal ini diketahui dari keterangan Saksi-5.
9. Bahwa pada bulan Februari 2019 setelah mengetahui Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg palsu kemudian Saksi-5 memberitahukannya kepada Terdakwa melalui *WhatsApp* dan tanggapan Terdakwa malah menantang dengan mengatakan "saya ga mau tahu, silahkan aja hubungi pengacara saya", lalu Saksi-5 menjawab "surat ini palsu dan masuk pidana" dan Terdakwa menjawab "silahkan saja kalau mau melaporkan saya" serta Terdakwa berkata kasar dan mengeluarkan kata-kata binatang kepada Saksi-5, hal ini Saksi ketahui karena Saksi-5 mengirimkan percakapan *WhasApp* dengan Terdakwa kepada Saksi.
10. Bahwa penyampaian Saksi-5 kepada Saksi kalau sebelumnya Terdakwa telah mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-5 ke Pangadilan Agama Bandung namun Saksi tidak mengetahui kapan dan nomor perkaranya, dan atas gugatan tersebut Saksi-5 tidak pernah mendapat panggilan untuk menghadiri sidang dan Terdakwa mencabut kembali permohonan gugatan tersebut.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Terdakwa dan Saksi-5 telah resmi bercerai, karena pada bulan Juni 2019 Saksi-5 telah mengajukan ulang gugatan ke Pengadilan Agama Bandung dan pada tanggal 17 Juli 2019 Saksi dengan Saksi-4 menjadi Saksi dalam persidangan di Pengadilan Agama Bandung di JL. Terusan

Hal.17 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi tidak mengetahui nomor perkara gugatannya.

12. Bahwa akibat dari pemalsuan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 tersebut Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Ummi Sari Bash di Jl. Poros Makassar Kec. Keera Kab. Wajo tanggal 3 November 2018.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-5 sudah ada kesepakatan untuk bercerai dan sudah di proses di Satuan.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4, Saksi-4 menyatakan tidak tahu kesepakatan tersebut, Saksi-4 hanya dari penyampaian Saksi-5.

Menimbang : Bahwa Sdri.Shinta Rosiyana, S.E. (Saksi-5), telah dipanggil secara sah dan patut namun Saksi tidak hadir di persidangan, karena Saksi-5 masih berada di luar negeri (Korea) dan tidak dapat kembali ke Indonesia, selanjutnya Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-5 tersebut dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas izin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : Shinta Rosiyana, S.E.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 24 Maret 1990.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mangga Udang No.87 Rt.02 Rw.05
Ds.Cilebut Timur Kec.Sukaraja Kab.Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2012 di Bandung, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran dan pada tanggal 26 Juni 2013 atas seizin Komandan Satuan Danyonarhanudri 3 Dam III/Slw Saksi menikah dengan Terdakwa sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sumur Bandung Nomor 111/27A/II/2013 tanggal 26 Juni 2013, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan.
2. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan baik dan harmonis namun sekira akhir tahun 2015 mulai sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa ketahuan mempunyai wanita idaman lain dan pada tahun 2017 Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bercerai.
3. Bahwa pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara Hal.18 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan No 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg, namun sebelum Saksi mendapat panggilan untuk bersidang Terdakwa mencabut gugatan cerai tersebut dan Pengadilan Agama Bandung mengabulkan sesuai dengan Penetapan Nomor 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 31 Mei 2018.

4. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 Saksi-5 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung dengan nomor 2622/Pdt.G/2019/PA.Badg dan hasil atau penetapan dari gugatan cerai tersebut belum selesai karena pada tanggal 3 Juli 2019 baru sidang ke-2 dengan agenda pemanggilan para Saksi, dalam sidang tersebut Terdakwa belum pernah hadir.
5. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2018 Saksi menerima kiriman dari Terdakwa melalui JNE ke alamat rumah Saksi di Jl. Mangga Udang No 87 Rt.02 Rw.05 Ds. Cilebut Timur Kec. Sukaraja Kab. Bogor berupa Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 yaitu berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Bahwa sekira bulan Desember 2018 Saksi membuat surat permohonan pengecekan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 yang ditujukan ke Pengadilan Agama Bandung dengan cara ditulis tangan dan diserahkan ke Staf bagian umum, dan 2 (dua) minggu kemudian Saksi bersama Mayor Arh Muhamad Khoirul Anam (Saksi-3) dan Sdri. Winna Tri Drayanti (Saksi-4) datang lagi ke Pengadilan melakukan pengecekan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 melalui registerasi di komputer di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A dan diterima oleh Sdr. Gungun Gunawan, S.H. selaku Panitera dan Sdr. H Ahmad Majid SH MH dan hasilnya Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 tidak teregisterasi di Pengadilan Agama Bandung, kemudian pihak Pengadilan Agama Bandung memberian jawaban berupa surat Nomor W10-A1/1107/HK.005/II/2019 tanggal tidak diisi Januari 2019 yang isinya menyatakan bahwa surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018 /PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dalam perkara Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg atas nama Andi Perdana Kusuma S.IP bin Drs.Moch Syaifuddin melawan Shinta Rosiyana, S.E Binti Hendi tidak tercatat dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung.
7. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa yang membuat surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 tersebut dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "silahkan saja tanya kepada pengacara saya Sdr.Sukirno SH" dan Terdakwa mengirimkan nomor *Handphone* pengacaranya tersebut Nomor 0852202777709, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Sukirno, S.H (Saksi-1) menanyakan pembuatan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan jawaban Saksi-1 "yang mengurus pembuatan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 adalah Sdr. Amin orang dari Pengadilan namun Saksi-1 tidak menjelaskan dari Pengadilan mana.
8. Bahwa pada bulan Februari 2019 melalui *WhatsApp* Saksi menjelaskan kepada Terdakwa mengenai Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 yang tidak teregistrasi di Pengadilan Agama Bandung, namun tanggapan Terdakwa malah menantang dengan mengatakan "saya da mau tahu, silahkan aja hubungi pengacara saya" Saksi menjawab "surat

Hal.19 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini palsu dan masuk pidana", Terdakwa menjawab "silahkan saja kalau mau melaporkan saya", Terdakwa malah berkata kasar dan mengeluarkan kata-kata binatang.

9. Bahwa Saksi telah mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 14 Juni 2019 dengan Nomor 2622/Pdt.G/2019/Pa.Badg dan pada tanggal 3 Juli 2019 beru terlaksana sidang ke-2 dalam tahap pemanggilan saksi-saksi, dan Terdakwa belum pernah hadir.
10. Bahwa akibat yang terjadi dengan adanya Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 yang palsu, Saksi merasa dibohongi dan pada tanggal 3 November 2018 Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Ummi Sari Basri di Jl. Poros Makassar Kec. Keera Kab. Wajo.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 pada bulan Desember 2012 bukan September 2012.
2. Bahwa Terdakwa tidak punya wanita idaman lain.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata-kata binatang kepada Saksi-5.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 yang dibacakan, Saksi-5 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr.Sukirno, S.H (Saksi-1), Mayor Arh M. Khoirul Anam (Saksi-3), dan Sdri.Winna Tri Drayanti (Saksi-4) yang disampaikan di persidangan dan Sdri.Shinta Rosiyana, S.E. (Saksi-5) yang keterangannya dibacakan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut: bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut

Hal.20 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum atau sebagai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Sdr.Sukirno, S.H (Saksi-1), Mayor Arh M. Khoirul Anam (Saksi-3), Sdri.Winna Tri Drayanti (Saksi-4) dan Sdri.Shinta Rosiyana, S.E. (Saksi-5) untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Saksi-1 yang menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa sebelum Saksi-1 dihubungi Saksi-5, terlebih dahulu Terdakwa yang menghubungi Saksi-1 memberitahu kalau Akta Cerainya palsu/tidak benar.
 - b. Terdakwa tidak hanya menanyakan jadwal sidang tetapi juga menanyakan kapan penjatuhan talak, agar dapat menyesuaikan jadwal kegiatan kantor Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-1, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

2. Terhadap sangkalan Saksi-3 yang menyatakan bahwa:
 - Bahwa bukan belum ada panggilan terhadap Saksi-5, tetapi Saksi-5 telah diberitahu oleh Terdakwa via telp dan Saksi-5 menyampaikan "urus saja sendiri".
3. Terhadap sangkalan Saksi-4 yang menyatakan bahwa:
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-5 sudah ada kesepakatan untuk bercerai dan sudah di proses di Satuan.
4. Terhadap sangkalan Saksi-5 yang menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 pada bukan bulan Desember 2012 tetapi Agustus 2012.
 - b. Bahwa Terdakwa tidak punya Wanita Idaman Lain.
 - c. Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata-kata binatang kepada Saksi-5.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut tidak berkaitan dengan keterbuktian unsur tindak pidana, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah selesai ditugaskan di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw, selanjutnya tahun 2016 Terdakwa mutasi ke Bais TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Dantim 2 UAF Dencitra Satsintra Bais TNI dan saat ini di BP kan sebagai Spri Kabais dengan pangkat Kapten Arh NRP 11080123680486.

Hal.21 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Shinta Rosiyana, S.E. (Saksi-5) dari Waasops sekira bulan Agustus 2012 di Bandung, dari perkenalan tersebut berlanjut pacaran, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013 menikah di KUA Bandung dengan seizin Satuan sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sumur Bandung Nomor 111/27A/I/2013 tanggal 26 Juni 2013, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awal pernikahan, hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan cukup harmonis namun beberapa tahun kemudian mulai terjadi ketidakcocokan karena Terdakwa merasa dibohongi atas asal usul Saksi-5, sehingga pada pertengahan bulan April 2018 Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-5 ke Satuan, setelah mendapat izin dari Satuan dengan Nomor SIC/41/III/2018 tanggal 22 Maret 2018.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 sepakat kalau yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama adalah Terdakwa karena Saksi-5 sibuk dengan kegiatan ke luar negeri mengurus travelnya, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Sdr. Sukirno, S.H. (Saksi-1) untuk mencari pengacara di Bandung, oleh Saksi-1 dikenalkan dengan Salide Sihombing & Partners Law Firm.
5. Bahwa pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa melalui kuasa hukum Salide Sihombing & Partners Law Firm telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1791/Pdt.G.2018/PA.Badg dan sudah mendapatkan beberapa kali panggilan sidang dari Pengadilan Agama.
6. Bahwa Terdakwa sepakat dengan Salide Sihombing & Partners Law Firm kalau untuk persidangan Terdakwa hanya datang 2 (dua) kali ke persidangan di Pengadilan Agama yakni awal pengajuan gugatan (mediasi) dan kedua saat penjatuhan Talak, hal ini disampaikan Terdakwa kepada Salide Sihombing & Partners Law Firm karena terkait tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Spri Kabais yang perizinan dan mengganggu tugas Terdakwa di Satuan serta masa berlaku Surat Izin Cerai (SIC) dari Satuan yang hanya berlaku 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani, namun ternyata kenyataan tidak sesuai dengan kesepakatan, padahal Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah).
7. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2018 Terdakwa mencabut kuasa hukum untuk Salide Sihombing & Partners Law Firm karena selalu meminta *fee* dan Terdakwa tetap berkali-kali harus menghadiri sidang ke Pengadilan Agama sehingga menghambat penugasan di Satuan dan memberatkan Terdakwa, hal ini tidak sesuai perjanjian awal yang harusnya hanya 2 (dua) kali sidang yakni sidang pertama dan sidang putusan, maka dengan adanya pencabutan kuasa hukum tersebut otomatis gugatan cerai Terdakwa terhadap Saksi-5 batal.
8. Bahwa selanjutnya karena batas waktu Surat Izin Cerai dari Satuan yang singkat, selanjutnya Terdakwa kembali meminta bantuan Saksi-1 untuk dicarikan kuasa hukum yang lebih baik, dan saat itu Saksi-1 menyampaikan akan mencari orang yang bisa membantu menyelesaikan gugatan cerai Terdakwa dengan Saksi-5 dengan cepat, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kenal dengan orang dalam di Pengadilan Agama Bandung sehingga dapat mempermudah proses perceraian dengan biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui.

Hal.22 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selanjutnya masih di bulan Mei 2018 saat Terdakwa ada kegiatan mendampingi pimpinan di Pussenif, Terdakwa meminta agar Saksi-1 mengambil berkas ke Salide Sihombing & Partners Law Firm karena Terdakwa tidak ada kesempatan untuk mengambil sendiri, selanjutnya setelah Saksi-1 mengambil berkas untuk mengurus kelanjutan proses perceraian Terdakwa di Pengadilan Agama Bandung, dan Terdakwa mengirimkan uang *via transfer* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Terdakwa selalu menghubungi Saksi-1 melalui telepon, menanyakan kapan ada panggilan sidang dan penjatuhan talaknya agar Terdakwa dapat menyesuaikan dengan tugas di Satuan.

10. Bahwa sekira bulan September 2018 Saksi-1 menyampaikan kalau akta cerai sudah keluar dan akan datang ke Jakarta untuk mengantar akta cerainya, selanjutnya Saksi-1 datang ke Jakarta dengan travel Baraya menemui Terdakwa dan menyerahkan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg, masing-masing 2 (dua) rangkap yaitu 1 (satu) untuk suami (Terdakwa) dan 1 (satu) untuk istri Terdakwa (Saksi-5).
11. Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi-1 kenapa sudah keluar akta cerainya, padahal belum ada panggilan sidang kepada Terdakwa, alasan Saksi-1 karena kelengkapan berkas Terdakwa sudah lengkap sehingga tidak masalah sehingga prosesnya mudah, karena curiga selanjutnya pada malam harinya Terdakwa mencoba mengecek Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut di *website* dan terlihat nomor tersebut memang ada namun nama tersamar, sehingga Terdakwa merasa yakin kalau surat tersebut asli.
12. Bahwa selanjutnya sekira bulan September atau Oktober 2018 Terdakwa mengirimkan 1 (satu) surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan 1 (satu) rangkap penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg kepada Saksi-5 melalui JNE ke alamat JL.Mangga Undang No.87 Rt.002 Rw.005 Ds.Cilebut Timur Kec.Sukaraja Kab.Bogor.
13. Bahwa dengan mendasari surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut selanjutnya pada tanggal 3 November 2018 menikah dengan Sdri. Ummi Sari Barsi di Jl.Poros Makassar Kec.Keera Kab.Wajo, dan pernikahan tersebut melalui proses serta telah mendapat izin Komandan Satuan.
14. Bahwa sekira bulan Januari 2019 saat Terdakwa mendampingi Rapim TNI diberitahu oleh bapak angkat Terdakwa bernama Sdr.Chi Fan Schrijver (Ivan) kalau Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg yang Terdakwa kirim kepada Saksi-5 adalah palsu/tidak teregister di Pengadilan Bandung, dan Sdr Ivan mengetahui hal tersebut setelah diberitahu dari Saksi-5.
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyanykannya surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut, namun Saksi-1 meyakinkan Terdakwa bahwa surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg adalah asli dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan Saksi-1

Hal.23 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau orang yang membuatnya adalah petugas Pengadilan Agama Bandung bernama Sdr.Muhamad Yamin (Saksi-2).

16. Bahwa pada bulan yang sama Saksi-5 juga menghubungi Terdakwa menanyakan siapa yang membuat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg dan Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk menghubungi Saksi-1 dan memberikan nomor *Handphone* milik Saksi-1 yaitu 085220277708.
17. Bahwa setelah diberitahu kalau akte cerai tersebut palsu, maka Terdakwa meminta agar Saksi-5 mengurus perceraian kembali dan Saksi-5 menyanggupi dengan 3 (tiga) permintaan yaitu pertama, Saksi-5 meminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kedua Saksi-5 meminta tukar tambah tanah mahar yang di Sulawesi dengan yang di Bekasi dan ketiga meminta maaf kepada Saksi-5 dan ibu Saksi-5, terkait permohonan ke tiga Saksi-5 Terdakwa sudah memenuhinya namun untuk permintaan pertama dan kedua Terdakwa tidak sanggup memenuhi karena gaji dan keuangan Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak memungkinkan memenuhi permintaan tersebut, sedangkan untuk tukar tambah tanah mahar tidak bisa karena tanah yang di Bekasi bukan hak milik Terdakwa dan juga bukan mahar karena merupakan tanah warisan bersama, selanjutnya permasalahan tersebut dimediasi di Satuan dengan dibuatkan surat pernyataan dan ditandatangani oleh Saksi-5 dengan disaksikan oleh beberapa pejabat Bais TNI pada salah satu poinnya tertera permasalahan mas kawin (tanah mahar) telah diselesaikan dengan baik tanpa adanya permasalahan apapun juga.
18. Bahwa terhadap ketiga tuntutan Saksi-5 kepada Terdakwa tidak pernah disampaikan secara langsung namun disampaikan melalui bapak angkat Terdakwa bernama Sdr.Chi Fan Schrijver (Ivan), dan Mayor Arh M. Khoiril Anam (Saksi-3) atau Sdri Winna Tri Drayanti (Saksi-4).
19. Bahwa setelah Surat Izin Cerai (SIC) Terdakwa dengan Saksi-5 dari Satuan Bais TNI keluar maka secara Satuan Terdakwa dan Saksi-5 sudah bukan suami istri lagi dan menurut agama pun Terdakwa sudah menjatuhkan talak tiga terhadap Saksi-5 namun menurut aturan administrasi di Pengadilan Agama belum/masih berstatus sebagai suami istri yang sah.
20. Bahwa dengan adanya surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg yang palsu tersebut pada tanggal 4 Juli 2019 Saksi-5 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung.
21. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali kalau surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut palsu karena Terdakwa hanya memperoleh dari Saksi-1 dan tidak ada niat serta motif untuk membuat surat cerai palsu.
22. Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan Saksi-2, karena Terdakwa mempercayakan sepenuhnya kepada Saksi-1.
23. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut, Terdakwa hanya menerima dari Saksi-1, dan pada bulan Mei 2018

Hal.24 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 selanjutnya pada bulan September 2018 Saksi-1 menyerahkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg, kurang lebih 4 (empat) bulan setelah Terdakwa minta bantuan Saksi-1 surat akta cerai tersebut selesai dan biaya yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

24. Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada bulan Juli 2019 Saksi-5 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bandung dan telah ada akta cerai yang asli, meski dalam hal ini Terdakwa merasa tidak pernah ada panggilan untuk menghadiri sidang.
25. Bahwa dengan adanya surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg yang palsu tersebut pihak yang dirugikan tidak saja Saksi-5 namun Terdakwa juga dirugikan karena kesempatan Terdakwa sekolah ditunda sampai permasalahan selesai.
26. Bahwa di Satuan Terdakwa tidak ada biro hukum yang bertugas untuk membantu anggota TNI/PNS dalam menghadapi masalah hukum, seperti saat Terdakwa akan mengajukan gugatan cerai tidak dapat menggunakan pengacara dari dinas dan Terdakwa tidak mengerti permasalahan hukum terutama terkait saat pengajuan cerai di Pengadilan Agama sehingga Terdakwa menggunakan jasa pengacara di luar dinas.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Sumur Bandung Nomor 111/27/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 a.n Shinta Rosiyana dan Andi Perdana Kusuma.
2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 (tidak teregister/palsu).
3. 3 (tiga) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (tidak teregister/palsu).
4. 1 (satu) lembar surat Pengadilan Agama Bandung Nomor W10-A1/1107/HK.005/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang jawaban keaslian Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan Salinan penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan bukti tambahan berupa surat yakni:

1. 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 (tidak teregister/asli tapi palsu).
2. 3 (tiga) lembar Penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (tidak teregister/asli tapi palsu).

Menimbang : Bahwa atas barang bukti berupa surat-surat Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Sumur Bandung Nomor 111/27/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 a.n Shinta Rosiyana dan Andi Perdana Kusuma, merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdri. Shinta Rosiyana, S.E. (Saksi-5) adalah istri

Hal.25 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/ PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 (tidak teregister/palsu) dan 3 (tiga) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (tidak teregister/palsu), merupakan bukti surat yang menerangkan kalau Sdri. Shinta Rosiyana, S.E. (Saksi-5) telah bercerai dengan Terdakwa, namun setelah dikaji dan diteliti, bukti tersebut tidak benar atau palsu, dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. 1 (satu) lembar surat Pengadilan Agama Bandung Nomor W10-A1/1107/HK.005/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang jawaban keaslian Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan Salinan penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg, merupakan bukti surat yang menerangkan kalau Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan Salinan penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tidak benar dan tidak terdaftar di Pengadilan Agama Bandung, dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 (tidak teregister/Asli tapi palsu) dan 3 (tiga) lembar Penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (tidak teregister/palsu), merupakan bukti surat yang asli tapi palsu yang menerangkan kalau Sdri. Shinta Rosiyana, S.E. (Saksi-5) telah bercerai dengan Terdakwa, namun setelah dikaji dan diteliti, bukti tersebut tidak benar atau palsu, dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam

Hal.26 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menilai, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah selesai ditugaskan di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bertugas dan berdinam aktif menjabat sebagai Dan Unit UAV Dencitra Satsintra Satinteltek Bais TNI (Bp.Spri Kabais) dengan pangkat Kapten Arh NRP 11080123680486.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Shinta Rosiyana, S.E (Saksi-5) sekira bulan Desember 2012 di Bandung, dari perkenalan tersebut berlanjut pacaran dan pada tanggal 26 Juni 2013 menikah di KUA Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sumur Bandung Nomor 111/27A/II/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan seizin Satuan, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak dan pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 berjalan baik dan harmonis namun sekira akhir tahun 2015 mulai sering terjadi pertengkaran dan ketidakcocokan sehingga pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-5 sepakat untuk bercerai.
3. Bahwa benar setelah mendapat izin dari Satuan (Surat Izin Cerai Nomor SIC/41/III/2018 tanggal 22 Maret 2018) selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Sukirno, S.H. (Saksi-1) meminta dicarikan pengacara untuk membantu pengurusan gugatan ke Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya oleh Saksi-1 diperkenalkan dan diarahkan ke kantor advokat Salide Sihombing & Partner Law Firm yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kota Bandung tepatnya di dalam kawasan lapangan sepak bola Sidolik Persib, dan Saksi-1 mengetahui penandatanganan surat kuasa Terdakwa di kantor advokat Salide Sihombing & Partner Law Firm.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa dengan menggunakan pengacara Salide Sihombing & Partners Law Firm mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara gugatannya 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg, dan sudah mendapatkan beberapa kali panggilan sidang dari Pengadilan Agama namun setelah proses pengajuan gugatan berjalan ada ketidakcocokan sebagaimana kesepakatan awal antara Terdakwa dan pihak pengacaranya (Salide Sihombing & Partners Law Firm) sehingga Terdakwa mencabut kuasa hukum untuk Salide Sihombing & Partners Law Firm dan mencabut gugatan cerai tersebut dan selanjutnya Pengadilan Agama Bandung mengabulkannya maka secara otomatis gugatan cerai Terdakwa terhadap Saksi-5 batal

Hal.27 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Nomor 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg Pengadilan Agama Bandung tanggal 31 Mei 2018, hal ini karena kuasa hukum selalu meminta *fee* dan Terdakwa tetap berkali-kali harus menghadiri sidang ke Pengadilan Agama Bandung sehingga menghambat penugasan di Satuan dan memberatkan Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah mencabut kuasanya dari pengacara Salide Sihombing & Partners Law Firm, maka proses persidangan perceraian yang diajukan oleh Terdakwa maupun Saksi-5 terhenti, selanjutnya terkait masa berlaku Surat Izin Cerai (SIC) dari Satuan yang hanya berlaku 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani maka Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan meminta bantuan untuk dicarikan kuasa hukum yang lebih baik atau orang yang dapat membantu mengurus perceraian dengan cepat di Pengadilan Agama Bandung dengan perkataan "pak tolonglah saya kan sibuk dan tidak bisa pulang pergi ke Bandung yang akhirnya bisa menghambat tugas saya, tolong carikan orang yang bisa mengurus perceraian saya" dan Saksi-1 menjawab "ya nanti saya carikan orang yang bisa mengurus perceraian".
6. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Mei 2018 Saksi-1 menghubungi Sdr.Muhamad Yamin (Saksi-2) yang bekerja di Departemen Agama Kota Bandung, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "pak saya ada teman yang bernama Kapten Andi Perdana Kusuma minta tolong untuk diuruskan perceraian, berkas-berkasnya sudah disetujui oleh kesatuan dan saat ini ada di pengacara, bapak bisa bantu?" Saksi-2 menjawab "Insya allah bisa". Selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Sdr.Ahir pegawai Pembantu Pencatat Nikah KUA Kec. Coblong Kota Bandung, yang masih keluarga dari Alm.H Undang (telah meninggal pada bulan 17 Januari 2017) beralamat di Jl. Bangbayang Dago Kec. Coblong Bandung, saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Sdr. Ahir "pak saya diminta bantuan sama Pak Sukirno untuk mengurus perceraian Pak Andi dengan istrinya" dan Sdr. Ahir menjawab "insya Allah bisa dibuatkan", dan Sdr.Ahir menyampaikan biasanya biaya yang diperlukan untuk pengurusan Akta Cerai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
7. Bawa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan biaya yang diperlukan untuk mengurus perceraian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah ada kesanggupan dari Saksi-2 lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan kesiapan Saksi-2 untuk membantu perceraian Terdakwa dengan Saksi-5 dengan biaya pengurusan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengirimkan uangnya ke Saksi-1 melalui transfer.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambil berkas-berkas perceraian Terdakwa dan Saksi-5 di Sdri. Sulistio Panca Wijayanti SH MH di kantor Salide Sihombing & Partner Law Firm, saat itu Saksi-1 tidak mengetahui kalau telah ada penetapan pencabutan perkara gugatan Terdakwa Nomor 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 31 Mei 2018 dari Pengadilan Agama Bandung, namun Saksi-1 hanya mengetahui Terdakwa mencabut kuasa dari Sdri. Sulistio Panca Wijayanti S.H., M.H advokat di kantor Salide Sihombing & Partner Law Firm.
9. Bahwa benar berkas-berkas yang Saksi-1 diambil dari kantor Salide Sihombing & Partner Law Firm antara lain surat pernyataan sepakat untuk bercerai dari Satuan, foto copy kartu keluarga Terdakwa, 1 (satu) buah buku nikah, foto copy KTP Terdakwa dan Saksi-5, foto copy surat panggilan sidang dari Pangadilan Agama Bandung a.n

Hal.28 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan Saksi-5, selanjutnya berkas-berkas tersebut dan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi-1 serahkan kepada Saksi-2 bertempat di rumah Saksi-2 di Jl. Cinta Asih Kota Bandung No.397 Rt.03 Rw.012 Kel.Cibangkong Kec.Batununggal Bandung, dan Saksi-2 juga meminta nama pengacara yang mengurus gugatan cerainya di Pengadilan Agama, selanjutnya setelah menerima berkas perceraian Terdakwa dan Saksi-5 dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi-1, kemudian Saksi-2 menemui Sdr.Ahir untuk menyerahkan berkas-berkas perceraian Terdakwa dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Ahir.

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 untuk mengambil berkas guna membantu melanjutkan proses perceraianya sesuai prosedur persidangan di Pengadilan Agama Bandung dan Terdakwa selalu menanyakan kepada Saksi-1 kapan jadwal sidangnya dan penjatuhan talak, agar dapat menyesuaikan jadwal kegiatan di Satuan Terdakwa.
11. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui maksud dari Terdakwa minta tolong untuk mengurus perceraianya adalah agar diurus sesuai prosedur melalui Pengadilan Agama bukan melalui jalan pintas, demikian pula Saksi-2 mengetahui pula maksud Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk dibuatkan surat akta cerai yaitu untuk melanjutkan proses pengajuan gugat cerai antara Terdakwa dan Saksi-5 yang sudah tercatat di Pengadilan Agama Bandung, bukan untuk dibuatkan surat akta cerai melalui jalan pintas dalam pengertian surat akta cerai bisa keluar tanpa adanya pengajuan gugatan dan proses persidangan.
12. Bahwa benar pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2018 Sdr.Akir datang ke rumah Saksi-2 untuk menyerahkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg dan berkas-berkas perceraian Terdakwa dan Saksi-5 kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memberitahu Saksi-1 kalau suratnya selesai, dan Saksi-2 menemui Saksi-1 di pinggir Jalan Cinta Asih Bandung untuk memberikan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (2 (dua) lembar yang satu warna merah dan satu warna kuning) dan 2 (dua) bendel penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (masing-masing 3 (tiga) lembar) tersimpan di dalam map berlogo Pengadilan Agama.
13. Bahwa benar selanjutnya pada siang harinya masih pada bulan September 2018 dengan menggunakan travel Baraya Saksi-1 berangkat ke Jakarta untuk menemui Terdakwa dan menyerahkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg, kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa mengirimkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut kepada Saksi-5 dengan jasa pengiriman JNE ke alamat rumah Saksi-5 di Jl. Mangga Udang No 87 Rt.02 Rw.05 Ds. Cilebut Timur Kec. Sukaraja Kab. Bogor.
14. Bahwa benar setelah mendapat surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut selanjutnya pada tanggal 3 November 2018 Terdakwa menikah dengan Sdr.

Hal.29 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jl.Poros Makassar Kec.Keera Kab.Wajo, dan pernikahan tersebut melalui proses serta telah mendapat izin Komandan Satuan.

15. Bahwa benar pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2018 Saksi-5 menerima kiriman dari Terdakwa berupa Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/ PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 yaitu berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/ PA.Badg yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, padahal Saksi-5 merasa tidak pernah dipanggil untuk menghadiri sidang perceraian, sehingga Saksi-5 merasa ragu, selanjutnya Saksi-5 minta tolong kepada Sdr.Winna Tri Drayanti (Saksi-4) dan Mayor Arh M Khoirul Anam (Saksi-3) untuk membantu mengecek kebenaran surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/ PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke Pengadilan Agama Bandung dan menemui bagian administrasi diperoleh keterangan, kalau perkara atas nama Terdakwa dan Saksi-5 pernah diajukan namun telah dicabut oleh Terdakwa dan akte cerai tersebut tidak terdaftar Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-5.
16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menanyakan kepada Terdakwa siapa yang membuat surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa mengenai Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 yang tidak teregistrasi di Pengadilan Agama Bandung, Terdakwa menjawab dengan mengatakan "silahkan saja tanya kepada pengacara saya Sdr.Sukirno, S.H." dan Terdakwa mengirimkan nomor *Handphone* pengacaranya tersebut Nomor 085220277708, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Sdr. Sukirno, S.H (Saksi-1) menanyakan pembuatan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan jawaban Saksi-1 "yang mengurus pembuatan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 adalah Saksi-2 orang dari Pengadilan namun Saksi-1 tidak menjelaskan dari Pengadilan mana.
17. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 untuk menanyakan hal tersebut, dan Saksi-1 meminta tolong agar Saksi-2 mengecek ke Pengadilan Agama Bandung, keesokan harinya Saksi-2 datang ke Pengadilan Agama Bandung untuk menanyakan kepada *customer service* berkaitan dengan hal tersebut dan Saksi-2 baru mengetahui kalau surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg yang Saksi-2 terima dari Sdr.Ahir tidak sah/palsu.
18. Bahwa benar sekira bulan Desember 2018 Saksi-5 datang ke rumah Saksi-3 dan Saksi-4 di KPAD Sriwijaya JL Sriwijaya Lama VI No.11 Kota Cimahi, dan meminta Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengantarkan Saksi-5 ke Pengadilan Agama Bandung guna mengecek kembali keabsahan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut, di Pengadilan Agama Bandung Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 diterima oleh Sdr. Gungun Gunawan, S.H. selaku Panitera dan Sdr. H Ahmad Majid S.H., M.H.
19. Bahwa benar berdasarkan keterangan pegawai Pengadilan Agama Bandung a.n Sdr. Gungun Gunawan, S.H. selaku Panitera dan Sdr.

Hal.30 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Ahmad Mada, S.H., M.H, kalau yang bersangkutan tidak pernah menandatangani akta menggunakan tinta warna hitam namun semua akta ditandatangani dengan tinta warna biru, sedangkan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 ditandatangani dengan tinta warna hitam, selanjutnya Saksi-5 diminta untuk membuat surat permintaan surat keterangan secara tertulis untuk pengecekan keabsahan akta cerai tersebut, berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Agama Bandung Nomor W10-A1/1107/HK.005/11/2019 tanggal tidak diisi, Januari 2019 menyatakan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg adalah bukan produk Pengadilan Agama Bandung.

20. Bahwa benar setelah mengetahui kalau surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 adalah bukan produk Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya Saksi-3 memanggil Terdakwa melalui orang tua angkat Terdakwa bernama Sdr.Chi Fan Schrijver (Ivan) yang beralamat di Kosambi Bandung, dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan saat Saksi-3 menjelaskan bahwa surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 adalah palsu, Terdakwa menyangkal tidak mengetahui kalau Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 tersebut palsu dan mengatakan "semuanya sudah saya serahkan ke pangacara saya".
21. Bahwa benar kemudian dari hasil pengecekan langsung Saksi-2 dan surat permohonan dari Saksi-5, Pengadilan Agama Bandung memberikan jawaban berupa surat Nomor W10-A1/1107/HK.005/II/2019 bulan Januari 2019, demikian juga surat jawaban dari Pengadilan Agama Bandung sesuai surat nomor W10-A/5438/HK.005/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 atas surat permohonan pengecekan keaslian Akta Cerai dari Dandepom III/5 Bandung sesuai surat nomor B/305/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 tersebut menyatakan terhadap surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dalam perkara Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg atas nama Andi Perdana Kusuma S.IP bin Drs.Moch Syaifuddin melawan Shinta Rosiyana, S.E. Binti Hendi tersebut tidak tercatat dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, karena itu akta cerai dan Salinan Penetapan yang dimaksud bukan produk Pengadilan Agama Bandung.
22. Bahwa benar tanggal 14 Juni 2019 Saksi-5 telah mengajukan ulang gugatan ke Pengadilan Agama Bandung dengan nomor 2622/Pdt.G/2019/PA.Badg dan telah terbit Akta Cerai Nomor 3191/AC/2019/PA.Badg tanggal 15 Agustus 2019, dengan demikian saat ini Terdakwa dan Saksi-5 telah resmi bercerai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
23. Bahwa benar dengan terbitnya Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dalam perkara Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg maka Saksi-5 merasa dibohongi, selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal.31 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membuat secara tidak benar serta menggunakan surat palsu secara bersama-sama”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan mengenai ketidakterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan permohonan putusan yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini

Menimbang : Bahwa atas permohonan (Clemensi) Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi atau memberikan Replik secara tertulis, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai buki dari sesuatu hal.

Hal.32 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Unsur keempat: “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana P, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah selesai ditugaskan di Yonarhanudri-3 Dam III/Slw, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bertugas dan berdinas aktif menjabat sebagai Dan Unit UAV Dencitra Satsintra Satinteltek Bais TNI (Bp.Spri Kabais) dengan pangkat Kapten Arh NRP 11080123680486.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kabais TNI selaku Papera Nomor: Kep/81/II/2020 tanggal 4 Februari 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Kapten Arh NRP 11080123680486, Satuan Bais TNI yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Kapten Arh sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinas sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan

Hal.33 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa sebagai pertanggung jawabannya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu:

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan kerugian" adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian saja sudah cukup, yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Shinta Rosiyana, S.E (Saksi-5) sekira bulan Desember 2012 di Bandung, dari perkenalan tersebut berlanjut pacaran dan pada tanggal 26 Juni 2013 menikah di KUA Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sumur Bandung Nomor 111/27A/II/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan seizin Satuan, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak dan pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 berjalan baik dan harmonis namun sekira akhir tahun 2015 mulai sering terjadi pertengkaran dan ketidakcocokan sehingga pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-5 sepakat untuk bercerai.
2. Bahwa benar setelah mendapat izin dari Satuan (Surat Izin Cerai Nomor SIC/41/III/2018 tanggal 22 Maret 2018) selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Sukirno, S.H. (Saksi-1) meminta dicarikan pengacara untuk membantu pengurusan gugatan ke Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya oleh Saksi-1 diperkenalkan dan diarahkan ke kantor advokat Salide Sihombing & Partner Law Firm yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kota Bandung tepatnya di dalam

Hal.34 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kawasan lapangan sepak bola Sidolik Persib, dan Saksi-1 mengetahui penandatanganan surat kuasa Terdakwa di kantor advokat Salide Sihombing & Partner Law Firm.

3. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa dengan menggunakan pengacara Salide Sihombing & Partners Law Firm mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara gugatannya 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg, dan sudah mendapatkan beberapa kali panggilan sidang dari Pengadilan Agama namun setelah proses pengajuan gugatan berjalan ada ketidakcocokan sebagaimana kesepakatan awal antara Terdakwa dan pihak pengacaranya (Salide Sihombing & Partners Law Firm) sehingga Terdakwa mencabut kuasa hukum untuk Salide Sihombing & Partners Law Firm dan mencabut gugatan cerai tersebut dan selanjutnya Pengadilan Agama Bandung mengabulkannya maka secara otomatis gugatan cerai Terdakwa terhadap Saksi-5 batal sebagaimana penetapan Nomor 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg Pengadilan Agama Bandung tanggal 31 Mei 2018, hal ini karena kuasa hukum selalu meminta fee dan Terdakwa tetap berkali-kali harus menghadiri sidang ke Pengadilan Agama Bandung sehingga menghambat penugasan di Satuan dan memberatkan Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah mencabut kuasanya dari pengacara Salide Sihombing & Partners Law Firm, maka proses persidangan perceraian yang diajukan oleh Terdakwa maupun Saksi-5 terhenti, selanjutnya terkait masa berlaku Surat Izin Cerai (SIC) dari Satuan yang hanya berlaku 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani maka Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan meminta bantuan untuk dicarikan kuasa hukum yang lebih baik atau orang yang dapat membantu mengurus perceraian dengan cepat di Pengadilan Agama Bandung dengan perkataan "pak tolonglah saya kan sibuk dan tidak bisa pulang pergi ke Bandung yang akhirnya bisa menghambat tugas saya, tolong carikan orang yang bisa mengurus perceraian saya" dan Saksi-1 menjawab "ya nanti saya carikan orang yang bisa mengurus perceraian".
5. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Mei 2018 Saksi-1 menghubungi Sdr. Muhamad Yamin (Saksi-2) yang bekerja di Departemen Agama Kota Bandung, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "pak saya ada teman yang bernama Kapten Andi Perdana Kusuma minta tolong untuk diuruskan perceraian, berkas-berkasnya sudah disetujui oleh kesatuan dan saat ini ada di pengacara, bapak bisa bantu?" Saksi-2 menjawab "Insya allah bisa". Selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Sdr. Ahir pegawai Pembantu Pencatat Nikah KUA Kec. Coblong Kota Bandung, yang masih keluarga dari Alm.H Undang (telah meninggal pada bulan 17 Januari 2017) beralamat di Jl. Bangbayang Dago Kec. Coblong Bandung, saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Sdr. Ahir "pak saya diminta bantuan sama Pak Sukirno untuk mengurus perceraian Pak Andi dengan istrinya" dan Sdr. Ahir menjawab "insya Allah bisa dibuatkan", dan Sdr. Ahir menyampaikan biasanya biaya yang diperlukan untuk pengurusan Akta Cerai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Bawa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan biaya yang diperlukan untuk mengurus perceraian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah ada kesanggupan dari Saksi-2 lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan kesiapan Saksi-2 untuk membantu perceraian Terdakwa dengan Saksi-5 dengan biaya pengurusan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengirimkan uangnya ke Saksi-1 melalui transfer.

Hal.35 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambil berkas-berkas perceraian Terdakwa dan Saksi-5 di Sdri. Sulistio Panca Wijayanti SH MH di kantor Salide Sihombing & Partner Law Firm, saat itu Saksi-1 tidak mengetahui kalau telah ada penetapan pencabutan perkara gugatan Terdakwa Nomor 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 31 Mei 2018 dari Pengadilan Agama Bandung, namun Saksi-1 hanya mengetahui Terdakwa mencabut kuasa dari Sdri. Sulistio Panca Wijayanti S.H., M.H advokat di kantor Salide Sihombing & Partner Law Firm.
8. Bahwa benar berkas-berkas yang Saksi-1 diambil dari kantor Salide Sihombing & Partner Law Firm antara lain surat pernyataan sepakat untuk bercerai dari Satuan, foto copy kartu keluarga Terdakwa, 1 (satu) buah buku nikah, foto copy KTP Terdakwa dan Saksi-5, foto copy surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Bandung a.n Terdakwa dengan Saksi-5, selanjutnya berkas-berkas tersebut dan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi-1 serahkan kepada Saksi-2 bertempat di rumah Saksi-2 di Jl. Cinta Asih Kota Bandung No.397 Rt.03 Rw.012 Kel.Cibangkong Kec.Batununggal Bandung, dan Saksi-2 juga meminta nama pengacara yang mengurus gugatan cerainya di Pengadilan Agama, selanjutnya setelah menerima berkas perceraian Terdakwa dan Saksi-5 dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi-1, kemudian Saksi-2 menemui Sdr.Ahir untuk menyerahkan berkas-berkas perceraian Terdakwa dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Ahir.
9. Bahwa benar setelah Saksi-1 untuk mengambil berkas guna membantu melanjutkan proses perceraianya sesuai prosedur persidangan di Pengadilan Agama Bandung dan Terdakwa selalu menanyakan kepada Saksi-1 kapan jadwal sidangnya dan penjatuhan talak, agar dapat menyesuaikan jadwal kegiatan di Satuan Terdakwa.
10. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui maksud dari Terdakwa minta tolong untuk mengurus perceraianya adalah agar diurus sesuai prosedur melalui Pengadilan Agama bukan melalui jalan pintas, demikian pula Saksi-2 mengetahui pula maksud Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk dibuatkan surat akta cerai yaitu untuk melanjutkan proses pengajuan gugat cerai antara Terdakwa dan Saksi-5 yang sudah tercatat di Pengadilan Agama Bandung, bukan untuk dibuatkan surat akta cerai melalui jalan pintas dalam pengertian surat akta cerai bisa keluar tanpa adanya pengajuan gugatan dan proses persidangan.
11. Bahwa benar pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2018 Sdr.Akir datang ke rumah Saksi-2 untuk menyerahkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg dan berkas-berkas perceraian Terdakwa dan Saksi-5 kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memberitahu Saksi-1 kalau suratnya selesai, dan Saksi-2 menemui Saksi-1 di pinggir Jalan Cinta Asih Bandung untuk memberikan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (2 (dua) lembar yang satu warna merah dan satu warna kuning) dan 2 (dua) bendel penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (masing-masing 3 (tiga) lembar) tersimpan di dalam map berlogo Pengadilan Agama.

Hal.36 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar selanjutnya pada siang harinya masih pada bulan September 2018 dengan menggunakan travel Baraya Saksi-1 berangkat ke Jakarta untuk menemui Terdakwa dan menyerahkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg, kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa mengirimkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut kepada Saksi-5 dengan jasa pengiriman JNE ke alamat rumah Saksi-5 di Jl. Mangga Udang No 87 Rt.02 Rw.05 Ds. Cilebut Timur Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

13. Bahwa benar pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2018 Saksi-5 menerima kiriman dari Terdakwa berupa Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/ PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 yaitu berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/ PA.Badg yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, padahal Saksi-5 merasa tidak pernah dipanggil untuk menghadiri sidang perceraian, sehingga Saksi-5 merasa ragu, selanjutnya Saksi-5 minta tolong kepada Sdri.Winna Tri Drayanti (Saksi-4) dan Mayor Arh M Khoirul Anam (Saksi-3) untuk membantu mengecek kebenaran surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/ PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke Pengadilan Agama Bandung dan menemui bagian administrasi diperoleh keterangan, kalau perkara atas nama Terdakwa dan Saksi-5 pernah diajukan namun telah dicabut oleh Terdakwa dan akte cerai tersebut tidak terdaftar Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-5.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menanyakan kepada Terdakwa siapa yang membuat surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa mengenai Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 yang tidak teregistrasi di Pengadilan Agama Bandung, Terdakwa menjawab dengan mengatakan "silahkan saja tanya kepada pengacara saya Sdr.Sukirno, S.H." dan Terdakwa mengirimkan nomor *Handphone* pengacaranya tersebut Nomor 085220277708, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Sdr. Sukirno, S.H (Saksi-1) menanyakan pembuatan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan jawaban Saksi-1 "yang mengurus pembuatan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/ PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 adalah Saksi-2 orang dari Pengadilan namun Saksi-1 tidak menjelaskan dari Pengadilan mana.

15. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 untuk menanyakan hal tersebut, dan Saksi-1 meminta tolong agar Saksi-2 mengecek ke Pengadilan Agama Bandung, keesokan harinya Saksi-2 datang ke Pengadilan Agama Bandung untuk menanyakan kepada *customer service* berkaitan dengan hal tersebut dan Saksi-2 baru mengetahui kalau surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg yang Saksi-2 terima dari Sdr.Ahir tidak sah/palsu.

16. Bahwa benar sekira bulan Desember 2018 Saksi-5 datang ke rumah Saksi-3 dan Saksi-4 di KPAD Sriwijaya JL Sriwijaya Lama VI No.11 Kota Cimahi, dan meminta Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengantarkan

Hal.37 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-5 ke Pengadilan Agama Bandung guna mengecek kembali keabsahan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut, di Pengadilan Agama Bandung Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 diterima oleh Sdr. Gungun Gunawan, S.H. selaku Panitera dan Sdr. H Ahmad Majid S.H., M.H.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan pegawai Pengadilan Agama Bandung a.n Sdr. Gungun Gunawan, S.H. selaku Panitera dan Sdr. H Ahmad Majid S.H., M.H, kalau yang bersangkutan tidak pernah menandatangani akta menggunakan tinta warna hitam namun semua akta ditandatangani dengan tinta warna biru, sedangkan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 ditandatangani dengan tinta warna hitam, selanjutnya Saksi-5 diminta untuk membuat surat permintaan surat keterangan secara tertulis untuk pengecekan keabsahan akta cerai tersebut, berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Agama Bandung Nomor W10-A1/1107/HK.005/11/2019 tanggal tidak diisi, Januari 2019 menyatakan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg adalah bukan produk Pengadilan Agama Bandung.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-1 untuk melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama Bandung karena Terdakwa telah mencabut kuasa hukumnya dari advokat Salide Sihombing & Partner Law Firm dan Saksi-1 menyanggupi membantu yang nantinya dengan menghubungi Saksi-2, selanjutnya setelah mengambil berkas di advokat Salide Sihombing & Partner Law Firm, Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-2 dan menyerahkan berkas perceraian Terdakwa kepada Saksi-2 yang mengaku dapat membantu melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama Bandung, yang selanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdr.Ahir keluarga dari Alm.H Undang (telah meninggal pada bulan 17 Januari 2017) dan baik Terdakwa maupun Saksi-2 tidak pernah saling mengenal dan berhubungan terkait kelanjutan proses perceraian di Pengadilan Agama Bandung.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 bahwa surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg atas nama Andi Perdana Kusuma S.IP bin Drs.Moch Syaifuddin melawan Shinta Rosiyana, S.E. Binti Hendi (Terdakwa dan Saksi-5) diperoleh dari Sdr.Ahir, dan bagaimana serta dimana surat tersebut diperoleh atau dibuat Saksi-2 tidak mengetahui, dengan demikian semula surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut semula belum ada dan kemudian dibuat menjadi ada oleh Sdr.Ahir.
3. Bahwa dengan demikian tidak ada peran Terdakwa dalam pembuatan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut, karena sejak awal Terdakwa meminta bantuan untuk melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama Bandung dan meminta agar Saksi-1 membantu mencarikan orang yang bisa membantu melanjutkan proses perceraian, setelah pencabutan kuasa di advokat Salide Sihombing & Partner Law Firm.

Hal.38 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai surat keterangan dari Pengadilan Agama Bandung nomor W10-A/5438/HK.005/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 menyatakan terhadap surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg atas nama Terdakwa dan Saksi-5 tersebut tidak tercatat dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan demikian surat tersebut adalah palsu dan tidak benar namun seolah-olah isi surat tersebut benar, artinya surat tersebut dibuat bukan oleh Lembaga yang berwenang, padahal surat tersebut dapat dipergunakan untuk menentukan status hukum seseorang dalam ikatan perkawinan.
5. Bahwa surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg atas nama Andi Perdana Kusuma S.IP bin Drs.Moch Syaifuddin melawan Shinta Rosiyana, S.E. Binti Hendi, merupakan surat yang menerangkan telah terjadi perceraian antara Terdakwa dan Saksi-5 dengan surat tersebut dipergunakan sebagai bukti telah terjadi suatu tindakan hukum yakni perceraian, serta dapat menimbulkan hak dan akibat hukum bagi para pihak (Terdakwa dan Saksi-5) dalam arti hak bagi salah satu pihak baik istri (Saksi-5) maupun suami (Terdakwa) dapat melangsungkan perkawinan karena perkawinan sebelumnya telah terputus secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, karena surat tersebut telah menentukan status hukum masing-masing pihak (suami-istri).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Membuat secara tidak benar surat yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal," telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Hal.39 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima, oleh karenanya dalam unsur ini masuk dalam gradasi kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Yang dimaksud “kerugian” dalam unsur ini adalah pihak lain menanggung atau menderita rugi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Shinta Rosiyana, S.E (Saksi-5) sekira bulan Desember 2012 di Bandung, dari perkenalan tersebut berlanjut pacaran dan pada tanggal 26 Juni 2013 menikah di KUA Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sumur Bandung Nomor 111/27A/II/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan seizin Satuan, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak dan pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 berjalan baik dan harmonis namun sekira akhir tahun 2015 mulai sering terjadi pertengkaran dan ketidakcocokan sehingga pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-5 sepakat untuk bercerai.
2. Bahwa benar setelah mendapat izin dari Satuan (Surat Izin Cerai Nomor SIC/41/III/2018 tanggal 22 Maret 2018) selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Sukirno, S.H. (Saksi-1) meminta dicarikan pengacara untuk membantu pengurusan gugatan ke Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya oleh Saksi-1 diperkenalkan dan diarahkan ke kantor advokat Salide Sihombing & *Partner Law Firm* yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kota Bandung tepatnya di dalam kawasan lapangan sepak bola Sidolik Persib, dan Saksi-1 mengetahui penandatanganan surat kuasa Terdakwa di kantor advokat Salide Sihombing & *Partner Law Firm*.
3. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa dengan menggunakan pengacara Salide Sihombing & *Partners Law Firm* mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara gugatannya 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg, dan sudah mendapatkan beberapa kali panggilan sidang dari Pengadilan Agama namun setelah proses pengajuan gugatan berjalan ada ketidakcocokan sebagaimana kesepakatan awal antara Terdakwa dan pihak pengacaranya (Salide Sihombing & *Partners Law Firm*) sehingga Terdakwa mencabut kuasa hukum untuk Salide Sihombing & *Partners Law Firm* dan mencabut gugatan cerai tersebut dan selanjutnya Pengadilan Agama Bandung mengabulkannya maka secara otomatis gugatan cerai Terdakwa terhadap Saksi-5 batal sebagaimana penetapan Nomor 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg Pengadilan Agama Bandung tanggal 31 Mei 2018, hal ini karena kuasa hukum selalu meminta *fee* dan Terdakwa tetap berkali-kali harus menghadiri sidang ke Pengadilan Agama Bandung sehingga menghambat penugasan di Satuan dan memberatkan Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah mencabut kuasanya dari pengacara Salide Sihombing & *Partners Law Firm*, maka proses persidangan perceraian yang diajukan oleh Terdakwa maupun Saksi-5 terhenti, selanjutnya terkait masa berlaku Surat Izin Cerai (SIC) dari Satuan yang hanya berlaku 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani maka

Hal.40 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Reraian menghubungi Saksi-1 dan meminta bantuan untuk dicarikan kuasa hukum yang lebih baik atau orang yang dapat membantu mengurus perceraian dengan cepat di Pengadilan Agama Bandung dengan perkataan "pak tolonglah saya kan sibuk dan tidak bisa pulang pergi ke Bandung yang akhirnya bisa menghambat tugas saya, tolong carikan orang yang bisa mengurus perceraian saya" dan Saksi-1 menjawab "ya nanti saya carikan orang yang bisa mengurus perceraian".

5. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Mei 2018 Saksi-1 menghubungi Sdr. Muhamad Yamin (Saksi-2) yang bekerja di Departemen Agama Kota Bandung, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "pak saya ada teman yang bernama Kapten Andi Perdana Kusuma minta tolong untuk diuruskan perceraian, berkas-berkasnya sudah disetujui oleh kesatuan dan saat ini ada di pengacara, bapak bisa bantu?" Saksi-2 menjawab "Insya allah bisa". Selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Sdr. Ahir pegawai Pembantu Pencatat Nikah KUA Kec. Coblong Kota Bandung, yang masih keluarga dari Alm. H. Undang (telah meninggal pada bulan 17 Januari 2017) beralamat di Jl. Bangbayang Dago Kec. Coblong Bandung, saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Sdr. Ahir "pak saya diminta bantuan sama Pak Sukirno untuk mengurus perceraian Pak Andi dengan istrinya" dan Sdr. Ahir menjawab "insya Allah bisa dibuatkan", dan Sdr. Ahir menyampaikan biasanya biaya yang diperlukan untuk pengurusan Akta Cerai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Bawa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan biaya yang diperlukan untuk mengurus perceraian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah ada kesanggupan dari Saksi-2 lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan kesiapan Saksi-2 untuk membantu perceraian Terdakwa dengan Saksi-5 dengan biaya pengurusan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengirimkan uangnya ke Saksi-1 melalui transfer.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambil berkas-berkas perceraian Terdakwa dan Saksi-5 di Sdri. Sulistio Panca Wijayanti SH MH di kantor Salide Sihombing & Partner Law Firm, saat itu Saksi-1 tidak mengetahui kalau telah ada penetapan pencabutan perkara gugatan Terdakwa Nomor 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 31 Mei 2018 dari Pengadilan Agama Bandung, namun Saksi-1 hanya mengetahui Terdakwa mencabut kuasa dari Sdri. Sulistio Panca Wijayanti S.H., M.H advokat di kantor Salide Sihombing & Partner Law Firm.
8. Bahwa benar berkas-berkas yang Saksi-1 diambil dari kantor Salide Sihombing & Partner Law Firm antara lain surat pernyataan sepakat untuk bercerai dari Satuan, foto copy kartu keluarga Terdakwa, 1 (satu) buah buku nikah, foto copy KTP Terdakwa dan Saksi-5, foto copy surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Bandung a.n Terdakwa dengan Saksi-5, selanjutnya berkas-berkas tersebut dan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi-1 serahkan kepada Saksi-2 bertempat di rumah Saksi-2 di Jl. Cinta Asih Kota Bandung No.397 Rt.03 Rw.012 Kel.Cibangkong Kec.Batununggal Bandung, dan Saksi-2 juga meminta nama pengacara yang mengurus gugatan cerainya di Pengadilan Agama, selanjutnya setelah menerima berkas perceraian Terdakwa dan Saksi-5 dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi-1, kemudian Saksi-2 menemui Sdr. Ahir untuk menyerahkan berkas-berkas perceraian Terdakwa dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Ahir.

Hal.41 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 untuk mengambil berkas guna membantu melanjutkan proses perceraianya sesuai prosedur persidangan di Pengadilan Agama Bandung dan Terdakwa selalu menanyakan kepada Saksi-1 kapan jadwal sidangnya dan penjatuhan talak, agar dapat menyesuaikan jadwal kegiatan di Satuan Terdakwa.
10. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui maksud dari Terdakwa minta tolong untuk mengurus perceraianya adalah agar diurus sesuai prosedur melalui Pengadilan Agama bukan melalui jalan pintas, demikian pula Saksi-2 mengetahui pula maksud Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk dibuatkan surat akta cerai yaitu untuk melanjutkan proses pengajuan gugat cerai antara Terdakwa dan Saksi-5 yang sudah tercatat di Pengadilan Agama Bandung, bukan untuk dibuatkan surat akta cerai melalui jalan pintas dalam pengertian surat akta cerai bisa keluar tanpa adanya pengajuan gugatan dan proses persidangan.
11. Bahwa benar pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2018 Sdr.Akir datang ke rumah Saksi-2 untuk menyerahkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg dan berkas-berkas perceraian Terdakwa dan Saksi-5 kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memberitahu Saksi-1 kalau suratnya selesai, dan Saksi-2 menemui Saksi-1 di pinggir Jalan Cinta Asih Bandung untuk memberikan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (2 (dua) lembar yang satu warna merah dan satu warna kuning) dan 2 (dua) bendel penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (masing-masing 3 (tiga) lembar) tersimpan di dalam map berlogo Pengadilan Agama.
12. Bahwa benar selanjutnya pada siang harinya masih pada bulan September 2018 dengan menggunakan travel Baraya Saksi-1 berangkat ke Jakarta untuk menemui Terdakwa dan menyerahkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg, kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa mengirimkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut kepada Saksi-5 dengan jasa pengiriman JNE ke alamat rumah Saksi-5 di Jl. Mangga Udang No 87 Rt.02 Rw.05 Ds. Cilebut Timur Kec. Sukaraja Kab. Bogor.
13. Bahwa benar pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2018 Saksi-5 menerima kiriman dari Terdakwa berupa Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/ PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 yaitu berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/ PA.Badg yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, padahal Saksi-5 merasa tidak pernah dipanggil untuk menghadiri sidang perceraian, sehingga Saksi-5 merasa ragu, selanjutnya Saksi-5 minta tolong kepada Sdri.Winna Tri Drayanti (Saksi-4) dan Mayor Arh M Khoirul Anam (Saksi-3) untuk membantu mengecek kebenaran surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/ PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke Pengadilan Agama Bandung dan menemui bagian administrasi diperoleh keterangan, kalau perkara atas nama

Hal.42 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-5 pernah diajukan namun telah dicabut oleh Terdakwa dan akte cerai tersebut tidak terdaftar Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-5.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menanyakan kepada Terdakwa siapa yang membuat surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa mengenai Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 yang tidak teregistrasi di Pengadilan Agama Bandung, Terdakwa menjawab dengan mengatakan "silahkan saja tanya kepada pengacara saya Sdr.Sukirno, S.H." dan Terdakwa mengirimkan nomor *Handphone* pengacaranya tersebut Nomor 085220277708, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Sdr. Sukirno, S.H (Saksi-1) menanyakan pembuatan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan jawaban Saksi-1 "yang mengurus pembuatan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 adalah Saksi-2 orang dari Pengadilan namun Saksi-1 tidak menjelaskan dari Pengadilan mana.
15. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 untuk menanyakan hal tersebut, dan Saksi-1 meminta tolong agar Saksi-2 mengecek ke Pengadilan Agama Bandung, keesokan harinya Saksi-2 datang ke Pengadilan Agama Bandung untuk menanyakan kepada *customer service* berkaitan dengan hal tersebut dan Saksi-2 baru mengetahui kalau surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg yang Saksi-2 terima dari Sdr.Ahir tidak sah/palsu.
16. Bahwa benar sekira bulan Desember 2018 Saksi-5 datang ke rumah Saksi-3 dan Saksi-4 di KPAD Sriwijaya JL Sriwijaya Lama VI No.11 Kota Cimahi, dan meminta Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengantarkan Saksi-5 ke Pengadilan Agama Bandung guna mengecek kembali keabsahan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut, di Pengadilan Agama Bandung Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 diterima oleh Sdr. Gungun Gunawan, S.H. selaku Panitera dan Sdr. H Ahmad Majid S.H., M.H.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan pegawai Pengadilan Agama Bandung a.n Sdr. Gungun Gunawan, S.H. selaku Panitera dan Sdr. H Ahmad Majid S.H., M.H, kalau yang bersangkutan tidak pernah menandatangani akta menggunakan tinta warna hitam namun semua akta ditandatangani dengan tinta warna biru, sedangkan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 ditandatangani dengan tinta warna hitam, selanjutnya Saksi-5 diminta untuk membuat surat permintaan surat keterangan secara tertulis untuk pengecekan keabsahan akta cerai tersebut, berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Agama Bandung Nomor W10-A1/1107/HK.005/11/2019 tanggal tidak diisi, Januari 2019 menyatakan Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg adalah bukan produk Pengadilan Agama Bandung.
18. Bahwa benar setelah mengetahui kalau surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 adalah bukan produk Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya Saksi-3 memanggil Terdakwa melalui orang tua angkat Terdakwa bernama Sdr.Chi Fan Schrijver (Ivan) yang beralamat di Kosambi Bandung, dan beberapa

Hal.43 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan saat Saksi-3 menjelaskan bahwa surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 adalah palsu, Terdakwa menyangkal tidak mengetahui kalau Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 tersebut palsu dan mengatakan "semuanya sudah saya serahkan ke pengacara saya".

19. Bahwa benar kemudian dari hasil pengecekan langsung Saksi-2 dan surat permohonan dari Saksi-5, Pengadilan Agama Bandung memberikan jawaban berupa surat Nomor W10-A1/1107/HK.005/II/2019 bulan Januari 2019, demikian juga surat jawaban dari Pengadilan Agama Bandung sesuai surat nomor W10-A/5438/HK.005/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 atas surat permohonan pengecekan keaslian Akta Cerai dari Dandenpom III/5 Bandung sesuai surat nomor B/305/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 tersebut menyatakan terhadap surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dalam perkara Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg atas nama Andi Perdana Kusuma S.IP bin Drs.Moch Syaifuddin melawan Shinta Rosiyana, S.E. Binti Hendi tersebut tidak tercatat dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, karena itu akta cerai dan Salinan Penetapan yang dimaksud bukan produk Pengadilan Agama Bandung.
20. Bahwa benar tanggal 14 Juni 2019 Saksi-5 telah mengajukan ulang gugatan ke Pengadilan Agama Bandung dengan nomor 2622/Pdt.G/2019/PA.Badg dan telah terbit Akta Cerai Nomor 3191/AC/2019/PA.Badg tanggal 15 Agustus 2019, dengan demikian saat ini Terdakwa dan Saksi-5 telah resmi bercerai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
21. Bahwa benar dengan terbitnya Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dalam perkara Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg maka Saksi-5 merasa dibohongi, selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak awal Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengurus proses perceraian sesuai prosedur, hal ini diawali dengan mengajukan secara herarki di Satuan, setelah mendapat SIC (Surat Izin Cerai) dari Satuan Terdakwa mencari Pengacara swasta karena di Satuan tidak ada biro hukum yang disiapkan untuk membantu personel Bais TNI dalam menghadapi permasalahan hukum terutama pengajuan proses perceraian di Pengadilan Agama, dan keterbatasan pengetahuan Terdakwa tentang hukum sehingga Terdakwa meminta bantuan Saksi-1 untuk mencari orang yang dapat membantu proses perceraian di Pengadilan Agama Bandung dengan tidak mengganggu tugas pokok Terdakwa di Satuan serta terkait masa berlaku SIC dari Satuan, selanjutnya Saksi-1 memperkenalkan kepada Terdakwa dengan pengacara/kuasa hukum swasta (Salide Sihombing & Partners Law Firm) untuk membantu proses perceraian di Pengadilan Agama Bandung.
2. Bahwa dalam perjalanan proses gugatan Terdakwa tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan kuasa hukum selalu meminta fee dan Terdakwa tetap berkali-kali harus menghadiri sidang ke Pengadilan Agama sehingga menghambat penugasan di Satuan dan memberatkan Terdakwa, sehingga mencabut surat kuasa dan meminta bantuan Saksi-1 agar dicarikan orang yang bisa membantu

Hal.44 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengurus persidangan dengan cepat namun tetap sesuai prosedur karena masa berlaku SIC (Surat Izin Cerai) yang hanya 3 (tiga) bulan karena jika sampai masa berlaku habis maka Terdakwa harus mengajukan ulang Surat Izin Cerai di Satuan.

3. Bahwa fakta di persidangan Saksi-1 meminta bantuan Saksi-2 untuk mengurus kelanjutan proses perceraian Terdakwa dan Saksi-5 di Pengadilan Agama Bandung dengan melampirkan kelengkapan berkas-berkas yang digunakan Terdakwa sebelumnya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bandung melalui Salide Sihombing & Partners Law Firm.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kalau gugatan tersebut telah dicabut yang diketahui Saksi-1 hanya pencabutan surat kuasa Terdakwa dari Salide Sihombing & Partners Law Firm, sehingga Saksi-1 meminta bantuan Saksi-2 untuk melanjutkan proses perceraian Terdakwa di Pengadilan Agama Bandung sesuai dengan prosedur yang berlaku, demikian pula Saksi-2 meminta bantuan kepada Sdr.Ahir agar dibantu selama proses pengajuan cerai Terdakwa, dengan memberikan dan melampirkan berkas-berkas yang diberikan oleh Saksi-1, namun tanpa sepengetahuan Saksi-2, oleh Sdr.Ahir diterbitkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg yang tidak tahu darimana dan bagaimana Sdr.Ahir memperolehnya.
5. Bahwa terungkap didalam persidangan baik Saksi-1, Saksi-2 maupun Terdakwa tidak mengetahui jika surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg yang dibuat oleh Sdr.Ahir tersebut adalah tidak benar, baru diketahui kalau tidak benar setelah Saksi-5 memberitahukan Terdakwa dan Saksi-2 mengecek sendiri keabsahannya di Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana surat keterangan dari Pengadilan Agama Bandung nomor W10-A/5438/HK.005/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 menyatakan terhadap surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg atas nama Terdakwa dan Saksi-5 tersebut tidak tercatat dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan demikian surat tersebut adalah palsu dan tidak benar namun seolah-olah isi surat tersebut benar.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibuatkan surat cerai namun Terdakwa meminta bantuan untuk melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama Bandung dan meminta agar Saksi-1 membantu mencarikan orang yang bisa membantu melanjutkan proses perceraian nya setelah pencabutan kuasa di advokat Salide Sihombing & Partner Law Firm, dan tidak ada peran Terdakwa dalam pembuatan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg tersebut.
7. Bahwa Saksi-1 mengetahui maksud dari Terdakwa minta tolong untuk mengurus perceraian nya adalah agar diurus sesuai prosedur melalui Pengadilan Agama bukan melalui jalan pintas, dan sepengetahuan Saksi-1 gugatan cerai pertama yang diajukan oleh Terdakwa masih berlanjut dan belum ada penetapan pencabutan sehingga Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk melanjutkan proses gugat perceraian tersebut agar cepat selesai, serta Terdakwa tidak hanya menanyakan jadwal sidang kepada Saksi-1 tetapi juga menanyakan kapan penjatuhan talak, agar dapat menyesuaikan jadwal kegiatan di Satuan Terdakwa.

Hal.45 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi-2 mengetahui pula maksud Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk dibuatkan surat akta cerai yaitu untuk melanjutkan proses pengajuan gugat cerai antara Terdakwa dan Saksi-5 yang sudah tercatat di Pengadilan Agama Bandung, bukan untuk dibuatkan surat akta cerai melalui jalan pintas dalam pengertian surat akta cerai bisa keluar tanpa adanya pengajuan gugatan dan proses persidangan.
9. Bahwa dengan terbitnya surat akta cerai tersebut selanjutnya pada tanggal 3 November 2018 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Ummi Sari Basri di Jl. Poros Makassar Kec. Keera Kab. Wajo, dan Saksi-5 karena merasa dibohongi, dengan demikian pihak yang dirugikan tidak saja Saksi-5 namun Terdakwa sendiri juga merupakan pihak yang dirugikan karena dengan perbuatan orang lain (Sdr.Ahir), selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2019 Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sehingga Terdakwa harus menjalani proses hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan maksud untuk memakai orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa meski unsur ketiga dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, namun Majelis Hakim akan tetap membuktikan unsur selanjutnya.

Unsur keempat: "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Shinta Rosiyana, S.E (Saksi-5) sekira bulan Desember 2012 di Bandung, dari perkenalan tersebut berlanjut pacaran dan pada tanggal 26 Juni 2013 menikah di KUA Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sumur Bandung Nomor 111/27A/II/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan seizin Satuan, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak dan pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 berjalan baik dan harmonis namun sekira akhir tahun 2015 mulai sering terjadi pertengkaran dan ketidakcocokan sehingga pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-5 sepakat untuk bercerai.
2. Bahwa benar setelah mendapat izin dari Satuan (Surat Izin Cerai Nomor SIC/41/III/2018 tanggal 22 Maret 2018) selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Sukirno, S.H. (Saksi-1) meminta dicarikan

Hal.46 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara untuk membantu pengurusan gugatan ke Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya oleh Saksi-1 diperkenalkan dan diarahkan ke kantor advokat Salide Sihombing & *Partner Law Firm* yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kota Bandung tepatnya di dalam kawasan lapangan sepak bola Sidolik Persib, dan Saksi-1 mengetahui penandatanganan surat kuasa Terdakwa di kantor advokat Salide Sihombing & *Partner Law Firm*.

3. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa dengan menggunakan pengacara Salide Sihombing & *Partners Law Firm* mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara gugatannya 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg, dan sudah mendapatkan beberapa kali panggilan sidang dari Pengadilan Agama namun setelah proses pengajuan gugatan berjalan ada ketidakcocokan sebagaimana kesepakatan awal antara Terdakwa dan pihak pengacaranya (Salide Sihombing & *Partners Law Firm*) sehingga Terdakwa mencabut kuasa hukum untuk Salide Sihombing & *Partners Law Firm* dan mencabut gugatan cerai tersebut dan selanjutnya Pengadilan Agama Bandung mengabulkannya maka secara otomatis gugatan cerai Terdakwa terhadap Saksi-5 batal sebagaimana penetapan Nomor 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg Pengadilan Agama Bandung tanggal 31 Mei 2018, hal ini karena kuasa hukum selalu meminta *fee* dan Terdakwa tetap berkali-kali harus menghadiri sidang ke Pengadilan Agama Bandung sehingga menghambat penugasan di Satuan dan memberatkan Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah mencabut kuasanya dari pengacara Salide Sihombing & *Partners Law Firm*, maka proses persidangan perceraian yang diajukan oleh Terdakwa maupun Saksi-5 terhenti, selanjutnya terkait masa berlaku Surat Izin Cerai (SIC) dari Satuan yang hanya berlaku 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani maka Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan meminta bantuan untuk dicarikan kuasa hukum yang lebih baik atau orang yang dapat membantu mengurus perceraian dengan cepat di Pengadilan Agama Bandung dengan perkataan "pak tolonglah saya kan sibuk dan tidak bisa pulang pergi ke Bandung yang akhirnya bisa menghambat tugas saya, tolong carikan orang yang bisa mengurus perceraian saya" dan Saksi-1 menjawab "ya nanti saya carikan orang yang bisa mengurus perceraian".
5. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Mei 2018 Saksi-1 menghubungi Sdr.Muhamad Yamin (Saksi-2) yang bekerja di Departemen Agama Kota Bandung, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "pak saya ada teman yang bernama Kapten Andi Perdana Kusuma minta tolong untuk diuruskan perceraian, berkas-berkasnya sudah disetujui oleh kesatuan dan saat ini ada di pengacara, bapak bisa bantu?" Saksi-2 menjawab "Insya allah bisa". Selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Sdr.Ahir pegawai Pembantu Pencatat Nikah KUA Kec. Coblong Kota Bandung, yang masih keluarga dari Alm.H Undang (telah meninggal pada bulan 17 Januari 2017) beralamat di Jl. Bangbayang Dago Kec. Coblong Bandung, saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Sdr. Ahir "pak saya diminta bantuan sama Pak Sukirno untuk mengurus perceraian Pak Andi dengan istrinya" dan Sdr. Ahir menjawab "insya Allah bisa dibuatkan", dan Sdr.Ahir menyampaikan biasanya biaya yang diperlukan untuk pengurusan Akta Cerai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Bawa benar selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan biaya yang diperlukan untuk mengurus perceraian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah ada kesanggupan dari Saksi-2 lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa

Hal.47 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dan kesiapan Saksi-2 untuk membantu perceraian Terdakwa dengan Saksi-5 dengan biaya pengurusan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa menyanggupinya dengan mengirimkan uangnya ke Saksi-1 melalui transfer.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambil berkas-berkas perceraian Terdakwa dan Saksi-5 di Sdri. Sulistio Panca Wijayanti SH MH di kantor Salide Sihombing & *Partner Law Firm*, saat itu Saksi-1 tidak mengetahui kalau telah ada penetapan pencabutan perkara gugatan Terdakwa Nomor 1791/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 31 Mei 2018 dari Pengadilan Agama Bandung, namun Saksi-1 hanya mengetahui Terdakwa mencabut kuasa dari Sdri. Sulistio Panca Wijayanti S.H., M.H advokat di kantor Salide Sihombing & *Partner Law Firm*.
8. Bahwa benar berkas-berkas yang Saksi-1 diambil dari kantor Salide Sihombing & *Partner Law Firm* antara lain surat pernyataan sepakat untuk bercerai dari Satuan, foto copy kartu keluarga Terdakwa, 1 (satu) buah buku nikah, foto copy KTP Terdakwa dan Saksi-5, foto copy surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Bandung a.n Terdakwa dengan Saksi-5, selanjutnya berkas-berkas tersebut dan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi-1 serahkan kepada Saksi-2 bertempat di rumah Saksi-2 di Jl. Cinta Asih Kota Bandung No.397 Rt.03 Rw.012 Kel.Cibangkong Kec.Batununggal Bandung, dan Saksi-2 juga meminta nama pengacara yang mengurus gugatan cerainya di Pengadilan Agama, selanjutnya setelah menerima berkas perceraian Terdakwa dan Saksi-5 dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi-1, kemudian Saksi-2 menemui Sdr.Ahir untuk menyerahkan berkas-berkas perceraian Terdakwa dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Ahir.
9. Bahwa benar setelah Saksi-1 untuk mengambil berkas guna membantu melanjutkan proses perceraianya sesuai prosedur persidangan di Pengadilan Agama Bandung dan Terdakwa selalu menanyakan kepada Saksi-1 kapan jadwal sidangnya dan penjatuhan talak, agar dapat menyesuaikan jadwal kegiatan di Satuan Terdakwa.
10. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui maksud dari Terdakwa minta tolong untuk mengurus perceraianya adalah agar diurus sesuai prosedur melalui Pengadilan Agama bukan melalui jalan pintas, demikian pula Saksi-2 mengetahui pula maksud Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk dibuatkan surat akta cerai yaitu untuk melanjutkan proses pengajuan gugat cerai antara Terdakwa dan Saksi-5 yang sudah tercatat di Pengadilan Agama Bandung, bukan untuk dibuatkan surat akta cerai melalui jalan pintas dalam pengertian surat akta cerai bisa keluar tanpa adanya pengajuan gugatan dan proses persidangan.
11. Bahwa benar pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2018 Sdr.Akir datang ke rumah Saksi-2 untuk menyerahkan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg dan berkas-berkas perceraian Terdakwa dan Saksi-5 kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memberitahu Saksi-1 kalau suratnya selesai, dan Saksi-2 menemui Saksi-1 di pinggir Jalan Cinta Asih Bandung untuk memberikan surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (2 (dua) lembar yang satu warna merah dan satu warna kuning) dan 2 (dua) bendel penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor

Hal.48 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PA.Badg (masing-masing 3 (tiga) lembar)
tersimpan di dalam map berlogo Pengadilan Agama.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Saksi-1 untuk mengambil berkas guna membantu melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama Bandung, dan tidak menyuruh Saksi-1 mengurus proses perceraian dengan tidak sidang namun tetap sesuai prosedur persidangan, hal ini dibuktikan tindakan Terdakwa yang menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan kapan jadwal sidangnya dan penjatuhan talak, agar dapat menyesuaikan jadwal kegiatan di Satuan Terdakwa.
2. Bahwa sesuai keterangan Saksi-2, demikian pula saat Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-2 dengan menyerahkan berkas-berkas perceraian Terdakwa dan Saksi-5 untuk dibuatkan surat akta cerai yaitu untuk melanjutkan proses pengajuan gugat cerai antara Terdakwa dan Saksi-5 yang sudah tercatat di Pengadilan Agama Bandung, bukan untuk dibuatkan surat akta cerai melalui jalan pintas dalam pengertian surat akta cerai bisa keluar tanpa adanya pengajuan gugatan dan proses persidangan.
3. Bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 serta Sdr.Ahir dalam melakukan perbuatannya tidak saling berhubungan, dan tidak saling mufakat/sepakat untuk melakukan perbuatan/tindakan membuat surat Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg atas nama Andi Perdana Kusuma S.IP bin Drs.Moch Syaifuddin melawan Shinta Rosiyana, S.E. Binti Hendi karena Terdakwa tidak pernah bertemu dan mengenal Saksi-2 dan Sdr.Ahir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu: "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga dan keempat Dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer. Dengan demikian pembuktian Oditur Militer dalam tuntutan tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah, karenanya itu harus pula dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti sedia kala.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Sumur Bandung Nomor 111/27/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 a.n Shinta Rosiyana dan Andi Perdana Kusuma.

Hal.49 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 (tidak teregister/palsu).

3. 3 (tiga) lembar Penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (tidak teregister/palsu).

4. 1 (satu) lembar surat Pengadilan Agama Bandung 1 A Nomor W10-A1/1107/HK.005/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang jawaban keaslian Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan Salinan penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai berhubungan dengan perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 (tidak teregister/asli tapi palsu).

6. 3 (tiga) lembar Penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (tidak teregister/asli tapi palsu).

Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut Majelis berpendapat bahwa surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut diperoleh Oditur dari penyerahan Sdri.Shinta Rosiyana, S.E, (Saksi-5), karena dikuatirkan akan disalahgunakan, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 263 Ayat (1) jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Andi Perdana Kusuma, S.IP, Kapten Arh NRP 11080123680486, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Sumur Bandung Nomor 111/27/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 a.n Shinta Rosiyana dan Andi Perdana Kusuma.

b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 (tidak teregister/palsu).

Hal.50 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. **putusan mahkamahagung.go.id** Penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (tidak teregister/palsu).

d. 1 (satu) lembar surat Pengadilan Agama Bandung 1 A Nomor W10-A1/1107/HK.005/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang jawaban keaslian Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan Salinan penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 (tidak teregister/asli tapi palsu).

f. 3 (tiga) lembar Penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (tidak teregister/asli tapi palsu).

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.H., S.IP., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Penasehat Hukum Yuma Ady Permata, S.H., Kapten Chk NRP 1108013481886, dan Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk NRP 613733, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Hadiriyanto, S.H., S.IP., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal.51 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
www.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor 30-K / PM.II-09 / AD / II / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi Perdana Kusuma S.IP.
Pangkat / NRP : Kapten Arh / 11080123680486.
J a b a t a n : Dantim 2 UAF Dencitra Satsintra Bais TNI (Bp Spri Kabais).
Kesatuan : Bais TNI.
Tempat, tanggal lahir : Jenepono, Sulsel, 20 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Puri Depok Mas Blok S No.5
Kec.Pancoran Mas Kota Depok.

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst
Memperhatikan : dst
Menimbang : dst
Mengingat : Pasal 263 Ayat (1) jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Andi Perdana Kusuma, S.IP, Kapten Arh NRP 11080123680486, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Sumur Bandung Nomor 111/27/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 a.n Shinta Rosiyana dan Andi Perdana Kusuma.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 (tidak teregister/palsu).
 - c. 3 (tiga) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (tidak teregister/palsu).

Hal 1 dari 2 hal Petikan Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar surat Pengadilan Agama Bandung 1 A Nomor W10-A1/1107/HK.005/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang jawaban keaslian Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 dan Salinan penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 3369/A/2018/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2018 (tidak teregister/asli tapi palsu).
- f. 3 (tiga) lembar Penetapan Pengadilan Nomor 3057/Pdt.G/2018/PA.Badg (tidak teregister/asli tapi palsu).

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.H., S.IP., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Penasehat Hukum Yuma Ady Permata, S.H., Kapten Chk NRP 1108013481886, Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk NRP 613733, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Menerima
2. Oditur Militer menyatakan : Kasasi.
3. Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap menunggu Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera.
4. Perbuatan dilakukan pada bulan Mei 2018, di Jl. Cinta Asih No.397 Rt.03 Rw.012 Kel.Cibangkong Kec.Batununggal Bandung Asih Bandung.

Hal 2 dari 2 hal Petikan Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Hal.53 dari 52 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 3 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor 30-K/PM.II-09/AD/III/2020